

BAB IV

SUMBER, PENGGUNAAN DAN ANALISIS DANA NON HALAL DI PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI MAQÂSHID SYARIAH

A. Sumber dan Penggunaan Dana Non Halal Bank Umum Syariah

Data pada penelitian ini menggunakan sumber dari laporan triwulan per periode 31 Desember akhir tahun 2019 dan 2018 serta Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dari masing-masing website bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 14 buah bank syariah.

Data yang diambil mengenai sumber dan penggunaan dana non halal diambil dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Data Laporan Tahunan (*Annual Report*) setiap bank pada penelitian ini menggunakan data sebanyak 3 tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019. Sebagian data penggunaan dana non halal terdapat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bank yang bersangkutan hal ini sebagaimana senada dengan edaran yang sudah dikeluarkan otoritas Bank Indonesia.

Berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana non halal, Bank Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat Edaran ini berisikan Laporan Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah

(UUS) bahwa pengungkapan dana non halal sekurang-kurangnya mencakup sumber pendapatan non halal, nominal dan distribusinya. Apabila dana tadi digabungkan dengan dana usaha lain dan tidak dapat dikaitkan dengan sumber penggunaannya, cukup dijelaskan dengan kalimat “dijadikan satu dengan penggunaan dana qardh”.¹

Berikut ini adalah data sumber dan penggunaan dana non halal di bank umum syariah di Indonesia berdasarkan urutan terlama berdiri sampai bank umum yang termuda beroperasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang memulai perjalanan bisnisnya di Indonesia yaitu sejak november tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia dimotori oleh MUI, ICMI dan pengusaha muslim yang didukung oleh Pemerintah Indonesia.²

Bank Muamalat Indonesia merupakan pioner bank syariah di Indonesia, yang dengan berdirinya, perkembangan era ekonomi syariah di Indonesia perlahan terus maju. Pada tahun 2020 ini sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

¹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

² Bank Muamalat, Profil Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.

Bank Muamalat Indonesia Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 2
Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan BMI 2019-2018

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN Per 31 Desember 2019 dan 2018			
(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Pos-Pos	Des-19	Des-18
1	Sumber dana kebajikan pada awal periode	-	-
2	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	66	16
	e. Penerimaan non halal	524	633
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	590	649
3	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	590	649
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	590	649
4	Kenalkan (penurunan) sumber dana kebajikan	-	-
5	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	-	-

Gambar 3
Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan BMI 2018-2017

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017			
(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Pos-Pos	Des-18	Des-17
1	Sumber dana kebajikan pada awal periode	-	-
2	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	16	17
	e. Penerimaan non halal	633	665
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	649	682
3	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	649	682
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	649	682
4	Kenalkan (penurunan) sumber dana kebajikan	-	-
5	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	-	-

Tabel 1.1

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BMI		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	0	0	0
2	Sumber Dana Kebajikan-			
a	Infak			
b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)	66	16	17
e	Penerimaan Non Halal	524	633	865
f	Lainnya			
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-590	-649	-882
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	-590	-649	-882
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)			
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	590	649	882
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	0	0	0
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	0	0	0

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan BMI

Berdasarkan tabel di atas, maka dana non halal yang dominan di BMI berasal dari penerimaan non halal yaitu penempatan dana BMI pada bank konvensional, disusul dengan pemasukan dari denda (*ta'zir*) nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran.

Berdasarkan tabel di atas juga tiap tahunnya BMI menyalurkan habis dana non halal (dana kebajikan) sebagai sumbangan yang dananya disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Muamalat. Sehingga setiap awal dan akhir periode akhir tahun, saldo dana kebajikan awal dan akhir periode berjumlah 0 (nol) rupiah.

Penyaluran dana kebajikan di BMI tiap tahunnya disalurkan untuk arahan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia melalui yayasan Baitul Maal Muamalat dan sumbanganssesuai dengann ketentuan syariahyang berlaku.³

BMI mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya berdasarkan akta Notaris Atrino Leswara, S.H., Mo.76 tanggal 22 Desember 2000. Satu unit usaha Yayasan Baitul Maal Muamalat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pendiriannya disahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanggal 08 November 2001. Sehingga BMI menyalurkan dana penerimaan zakat dan penerimaan non halal (dana kebajikan/Qardhul Hasan) kepada LAZ dari Yayasan Baitul Maal Muamalat tersebut jadi BMI tidak mengelola hasil dana non halal secara langsung. Namun, dikelola oleh LAZ bersamaa dengan dana infaq, dana bagi hasil, dan zakat.⁴

Pendirian Baitul Maal Muamalat memfokuskan kegiatan pada tiga aspek yaitu: mengelola dana sosialssesuai dengan prinsip-prinsip ssyariah Islam; Mengembangkan komunitas berkarakter yang tumbuh dan mandiri; serta menjadi mediator ppengembangan usaha dan lembaga kkeuangan mikro syariah (LKMS).

³ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahun 2019*, h. 215.

⁴ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahun 2019*, Catatan Atas Laporan Keuangan, h. 2.

Baitul Maal Muamalat juga diberikan kepercayaan oleh Islamic Development Bank (IDB) menjadi model pemberdayaan yang menjalankan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Muamalat Indonesia.⁵

2. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak 1 November 1999. BSM memiliki satu kantor utama (pusat) dan 1.736 jaringan kantor yang tersebar di pelosok Indonesia disertai 200.000 jaringan ATM di seluruh Indonesia.

Pelaporan Penggunaan dana non halal yang dilaporkan BSM sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010. BSM menginternalisasi aturan SEBI ke dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary BSM dengan Nomor registrasi SPO/06-2016 tanggal 27 Juni 2016.⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Irfan yang menjabat Branch Operation Service Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin didapatkan data bahwa sumber terbesar dana non halal ada pada pengenaan denda atas keterlambatan nasabah yang dianggap mampu membayar tetapi melalaikan kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Hal ini menurut responden dibolehkan dan sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Namun, menurut responden dana denda itu masuk ke dalam dana yang harus disalurkan untuk kegiatan

⁵ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahun 2019*, h. 141.

⁶ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2017*, h. 61-62.

sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan bank sesuai ketentuan umum nomor 6.

Pada penerapan penyaluran dana non halal kebijakan ada di tangan pimpinan pusat Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin sifatnya menyalurkan jika diberi tugas dan amanah untuk menyalurkannya. Dalam menyalurkan dana non halal terbanyak dalam skema bantuan kondisi darurat seperti bencana alam, bantuan pembangunan dan rehabilitasi fisik dan non fisik sarana sosial, dan program sosial lainnya. Sedangkan penyaluran dana kebajikan lainnya yang didapatkan dari zakat, infaq, sadakah baik dari nasabah ataupun pegawai bank BSM terbanyak melalui Lembaga Amil Zakat Ihsan Sejahtera Mitra Umat yang juga disalurkan sesuai petunjuk Dewan dari Pengawas Syariah dari Kantor Pusat.

Untuk persentase tertentu dalam menyalurkan dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan responden menerangkan hal tersebut juga menjadi kewenangan dari Pimpinan Bank Syariah Mandiri pusat yang berkedudukan di Jakarta. Persentase tertentu yang dimaksud adalah jumlah penyaluran yang sudah diatur besaran nilainya, contohnya penyaluran untuk bantuan tempat ibadah dialokasikan sekian persen, penyaluran untuk bencana alam dialokasikan sekian persen, penyaluran untuk pendidikan dialokasikan sekian persen dan seterusnya. Sedangkan sasaran program penyaluran dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan

Bank Syariah Mandiri terbagi atas 3 program yaitu: MitraUmat, Simpati Umatt dan DidikuUmat.

Untuk Standar Prosedur Operasional penyaluran dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan bank syariah responden menjawab hal itu juga menjadi kewenangan kantor pusat yang telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* BSM dengan Nomor registrasi SPO/06-2016 tanggal 27 Juni 2016, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010. Dan responden menjelaskan lebih jauh bahwa sebagian besar dana kebajikan dan CSR yang didapatkan Bank Syariah Mandiri diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (Laznas BSM Umat) untuk disalurkan.

Hal ini diterangkan responden sesuai dengan kebijakan Direksi yang menyalurkan dana non halal dalam kegiatan program tahunan diantaranya bantuan kondisi darurat bencana alam, bantuan fisik dan non fisik sarana sosial dan program sosial lainnya. Bantuan sarana sosial fisik yang telah dilaksanakan Bank Syariah Mandiri kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 antara lain pembuatan dua sumber air bersih untuk warga desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dan warga desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Jawa Timur yang sangat memerlukan bantuan sumber air bersih, bantuan unit mobil Ambulans kepada Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah Subang Jawa Barat, bantuan pembangunan kantin, pusat kegiatan mahasiswa (PUSGIWA) dan musholla di lingkungan kampus

Universitas Indonesia tahun 2017. Sedangkan bantuan darurat bencana gempa dan tsunami disalurkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Lombok dan Sumbawa, Donggala, Palu dan Selat Sunda Pantai Pandeglang, Anyer dan Tanjung Lesung Banten pada akhir tahun 2018.

Tahun 2019 BSM menyalurkan bantuan dana sosial untuk kegiatan membuat program layanan kesehatan dan mobile klinik serta penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat Riau, Ekspedisi Mandiri Syariah Melawan Asap berupa pengadaan rumah aman asap, kegiatan dukung perajin batik dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, program Desa Berjaya Mandiri pabrik pengolahan Padi Sehati milik Gabungan Kelompok Tanis Sehat dan Ramah Lingkungan (Gapsera) desa Rejoasri, Lampung Tengah.

Untuk persentase penyaluran dana non halal didapatkan data bahwa kegiatan sosial yang diutamakan adalah penanganan bantuan tanggap darurat bencana, sedangkan kegiatan sosial lainnya dipertimbangkan yang lebih urgen dan mempunyai manfaat lebih luas dari beberapa proposal permohonan bantuan yang masuk. Dan di provinsi Kalimantan Selatan sendiri pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 tidak ada penyaluran dana dari pusat untuk penanganan tanggap darurat bencana alam.

Data yang menarik dikemukakan oleh responden adalah adanya program BSM Mengalirkan Berkah yang sarannya adalah pemeliharaan dan perawatan masjid atau sarana ibadah lainnya yang terdekat cabang Bank Syariah Mandiri setempat. Masjid harus nyaman, bersih, representatif

untuk beribadah, sehingga di Kalimantan Selatan keseluruhan disalurkan program BSM Mengalirkan Berkah untuk tempat-tempat ibadah yang dekat dengan lokasi-lokasi BSM Kantor Cabang Ahmad Yani Banjarmasin, Kantor Cabang Banjarmasin Pasar Cempaka, Kantor Kas Hasan Basri Kayutangi, Kantor Kas Martapura, Kantor Kas Banjarbaru, Kantor Cabang Pleihari dan lain sebagainya.

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Mandiri diambil dari laporan Triwulan Periode Desember 2019 dan 2018 ;

Gambar 4

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSM 2018-2019

No.	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	78.357	139.592
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. <i>Infaq</i>	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda	15.667	22.809
	e. Penerimaan Non Halal	139	628
	f. Lainnya	903	536
	Total Penerimaan	16.709	23.973
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	61.925	85.208
	Total Penggunaan	61.925	85.208
4.	Penurunan Dana Kebajikan	(45.216)	(61.235)
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	33.141	78.357

Gambar 5

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSM 2017-2018

No.	URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	139.592	136.051
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. <i>Infag</i>	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda	22.809	24.778
	e. Penerimaan Non Halal	628	76
	f. Lainnya	536	5
	Total Penerimaan	23.973	24.859
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	85.208	21.318
	Total Penggunaan	85.208	21.318
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(61.235)	3.541
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	78.357	139.592

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Mandiri diambil dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018. Dan dilanjutkan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan yang berasal dari Laporan Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial yang peneliti dapatkan dari laporan GCG Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019.

Gambar 6

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan BSM 2018-2019

Sumber Dana		2018	2019
Sumber dana kebijakan			
Denda		22.809	15.667
Sumbangan/hibah		-	
Penerimaan non-halal		628	159
Dana sosial lainnya		556	908
Jumlah sumber dana kebijakan		23.973	16.709
Penggunaan dana kebijakan disalurkan melalui:			
LAZNAS BSM		85.894	61.699
Jumlah penggunaan dana kebijakan		85.894	61.699
Koreksi Dana Kebijakan		-	
Keuntungan selisih kurs		868	227
kenaikan / (Penurunan) dana kebijakan		(61.235)	(45.216)
Saldo awal dana kebijakan		199.592	78.157
Saldo akhir dana kebijakan		78.157	33.141

Gambar 7

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan BSM 2017-2018

Sumber Dana		2017	2018
Sumber dana kebijakan			
Denda		49.531.929.337	22.808.581.492
Sumbangan/hibah		-	-
Penerimaan non-halal		76.258.984	628.277.459
Dana sosial lainnya		4.617.189	535.816.541
Jumlah sumber dana kebijakan		49.612.805.511	23.972.677.492
Penggunaan dana kebijakan disalurkan melalui:			
LAZNAS BSM		21.349.000.000	85.893.607.944
Jumlah penggunaan dana kebijakan		21.349.000.000	85.893.607.944
Koreksi Dana Kebijakan		24.754.068.824	-
Keuntungan selisih kurs		30.795.673	868.338.101
kenaikan / (Penurunan) dana kebijakan		28.294.601.183	(61.214.592.351)
Saldo awal dana kebijakan		196.051.352.920	199.591.885.279
Saldo akhir dana kebijakan		199.591.885.920	78.357.292.929

Gambar 8
Laporan Penggunaan Dana Kebajikan BSM 2019

No	Uraian Penyaluran Dana Sosial	Jumlah
1	Pembayaran bantuan souvenir haji 2019	25,342,320,263
2	Pembayaran bantuan biaya operasional program Bank Wakaf Mikro (BWM) - Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	1,637,737,500
3	Pembayaran bantuan Cash Wakaf Linked Sukuk	5,150,000,000
4	Pembayaran bantuan pembangunan Masjid Rest Area Tol Cipali	16,879,880,080
5	Pembayaran bantuan hewan potong dalam rangka Idul Adha	9,434,375,000
6	Pembayaran bantuan BSM Mengalirkan Berkah tahun 2019	1,254,250,000
TOTAL		61,698,562,843

Gambar 9
Laporan Penggunaan Dana Kebajikan BSM 2018

TGL TRN	TGL VALUTA	KETERANGAN	MUTASI
1/22/2018	1/22/2018	099CSG8YR PROGRAM SOUVENIR HAJI 2018	22,373,730,000
4/11/2018	4/11/2018	BY OPRG PEMBANTUAN LKMS QIR 593CSG	877,000,000
4/11/2018	4/11/2018	592CSG BYR BANTUAN PROGRAM SAHABATHAJI	12,869,400,000
7/2/2018	7/2/2018	1044CSG PRIMPATN DANGOS SIB CAD	5,000,000,000
7/2/2018	7/2/2018	1043CSG BYR DANGOS ATAS BANTUAN	16,845,066,944
8/6/2018	8/6/2018	1337CSG BY PROGRAM BSM MENGALIRKAN BERKAH	19,067,250,000
8/15/2018	8/15/2018	1412CSG BY PELAKSANAAN QURBAN 1439H	6,520,950,000
9/19/2018	9/19/2018	1606CSG BY BANTUAN HEWAN KURBAN N5BH	2,133,250,000
1/12/2018	1/12/2018	2413CSG 796UPJ UM BY OPR 528 PUSPO	6,961,000
TOTAL			85,893,607,944

Gambar 10
Laporan Penggunaan Dana Kebajikan BSM 2017

Tgl Transaksi	Tgl Valuta	Keterangan	Jumlah
1/16/2017	1/16/2017	Bantuan kendaraan operasional kampus Univ. Kutai	100.000.000
7/24/2017	7/24/2017	BSM Mengalirkan Berkah *)	20.338.000.000
8/29/2017	8/29/2017	Hak Amil untuk Laznas BSM	911.000.000
Total			21.349.000.000

*) Dana BSM Mengalirkan Berkah sebesar Rp.20.338.000.000, sudah dialirkan oleh LAZNAS BSM sebesar Rp.9.544.371.460 sehingga masih terdapat dana sisa di rekening LAZNAS sebesar Rp.10.793.628.540 yang akan gunakan untuk program BSM Mengalirkan Berkah 2018.

Tabel 1.2
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Mandiri
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BSM		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	78.357	139.592	136.051
2	Sumber Dana Kebajikan-			
a	Infak			
b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)	15.667	22.809	49.514
e	Penerimaan Non Halal	139	628	76
f	Lainnya	903	535	4
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	16.709	23.972	49.612
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan melalui LAZNAS BSM Umat	-61.699	-85.894	-23.349
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-61.699	-85.894	-23.349
	Koreksi Dana Kebajikan			24.754
	Selisih kurs	-227	686	31
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-45.216	-61.235	28.294
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	33.141	78.357	139.592

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan BSM

Berdasarkan tabel di atas, maka dana non halal yang dominan di BSM berasal dari denda keterlambatan (*ta'zir*) pembayaran angsuran, disusul dengan pemasukan dari keuntungan jasa giro yang diterima BSM dari penempatan pada bank konvensional, terakhir dana kebijakan lainnya yaitu dana yang berasal dari *fee*, komisi ataupun keuntungan/pendapatan dalam bentuk lain dari rekening BSM selain pendapatannya yang berhak diterima sesuai ketentuan manajemen BSM.⁷

Berdasarkan tabel di atas juga tiap tahunnya BSM tidak menghabiskan (dana kebajikan) yang dimilikinya sehingga tersisa saldo di setiap akhir tahun periode. Bentuk penyaluran dana non halal pada BSM dilakukan melalui sumbangan yang dananya disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat).

Berdasarkan laporan GCG BSM 2019 terdapat laporan penggunaan dana sosial 2019 dengan rincian:

- a. Pengadaan souvenir haji 2019 BSM sebesar Rp.25.342.320.2631,-
- b. Bantuan biaya operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) – Lembaga Keuangan Mikro Syariah 2019 sebesar Rp.1.637.737.500,-
- c. Pembayaran Cash Wakaf Linked Sukuk sebesar Rp.5.350.000.000,-
- d. Pembayaran bantuan sosial pembangunan Masjid Cipali sebesar Rp.16.879.880.080,-
- e. Bantuan hewan qurban Idul Adha 2019 sebesar Rp.8.434.375.000,-

⁷ Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2017, h. 62.

- f. Pembayaran BSM Mengalirkan berkah tahun 2019 senilai Rp.3.254.250.000,-

Berdasarkan laporan GCG BSM 2018 terdapat laporan penggunaan dana sosial 2018 dengan rincian:

- a. Pengadaan Souvenir Haji 2018 senilai Rp.22.373.730.000,-
- b. Pembayaran Biaya Operasional Pembentukan LKMS OJK senilai Rp.877.000.000,-
- c. Pembayaran bantuan program sahabat haji senilai Rp.12.869.400.000,-
- d. Bantuan Dana Sosial senilai Rp.5.000.000.000,-
- e. Program BSM Mengalirkan Berkah senilai Rp.19.067.250.000,-
- f. Bantuan hewan qurban Idul Adha 2018 sebesar Rp.6.520.950.000,-
- g. Bantuan Hewan Kurban Nasabah 2018 senilai Rp.2.333.250.000,-
- h. Bantuan Operasional CSR Puspo senilai Rp.6.961.000,-

Berdasarkan laporan GCG BSM 2017 terdapat laporan penggunaan dana sosial 2017 dengan rincian:

- a. Bantuan kendaraan operasional kampus Universitas Kutai sebesar Rp.100.000.000,-
- b. Kegiatan BSM mengalirkan Berkah dengan nilai bantuan sebesar Rp.20.338.000.000,-
- c. Bantuan Hak Amil untuk Laznas BSM dengan nilai Rp.911.000.000,-

Berdasarkan data laporan penyaluran dana kebajikan BSM yang diambil dari laporan GCG sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Terlihat program tahunan rutin yang dialirkan BSM diantaranya adalah program

BSM Mengalirkan Berkah, Bantuan pengadaan hewan Qurban Idul Adha dan pengadaan souvenir haji.

Program BSM Mengalirkan Berkah adalah program CSR BSM yang sumber dananya dari zakat dan dana kebajikan. Program BSM Mengalirkan Berkah terbagi atas 3 program yaitu : Mitra Umat, Simpatu Umat dan iDidik Umat. Salah satu sasaran CSR BSM adalah diarahkan untuk kegiatan kebersihan tempat ibadah, karena Manajemen BSM menganggap Masjid untuk umat Islam beribadah harus bersih dan nyaman. Selain itu, Program BSM Mengalirkan Berkah merupakan bentuk apresiasi Manajemen BSM kepada *outlet* dengan kriteria kinerja terbaik sesuai yang sudah ditetapkan manajemen. Sehingga menimbulkan semangat kepada pegawai BSM untuk selalu berkontribusi yang terbaik karena berkah BSM akan dapat dirasakan oleh pegawai itu sendiri, namun juga bisa kepada keluarga, perusahaan, *stakeholder* terutama masyarakat.⁸

3. Bank Mega Syariah (BMS)

Bank Mega Syariah dikenal mulanya dengan nama Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang berdiri 14 Juli 1990 yang kemudian diakuisisi oleh PT. Mega Corpora melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama tahun 2001. Setelah diakuisisi, bentuk bank dirubah menjadi bank umum syariah dengan nama Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) di tahun 2004. Setelah tiga tahun, logo BSMI dirubaha dengan keputusan pemegang saham untuk lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari

⁸ Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, h. 46.

grup Mega Corpora. Sejak 2010 bank ini dikenal dengan sebutan PT Bank Mega Syariah.⁹

Berikut Laporan Sumber dan Penggunaannya Bank Mega Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 11

Laporan Sumber dan Penggunaannya Bank Mega Syariah 2019-2018

No	URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018
1	Saldo Awal Dana Kebajikan	162	43
2	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	304	353
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	304	353
3	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	386	235
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	386	235
4	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(82)	119
5	Saldo akhir Dana Kebajikan	80	162

Gambar 12

Laporan Sumber dan Penggunaannya Bank Mega Syariah 2017-2016

No	URAIAN	31 Des 2017	31 Des 2016
1	Saldo Awal Dana Kebajikan	525	760
2	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	177	159
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	177	159
3	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	659	394
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	659	394
4	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(482)	(235)
5	Saldo akhir Dana Kebajikan	43	525

Tabel 1.3

⁹ Bank Mega Syariah, *Sejarah Bank Mega Syariah*, <https://www.megasyariah.co.id/>

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Mega Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	Bank Mega Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	162	43	525
2	Sumber Dana Kebajikan-			
a	Infak			
b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)			
e	Penerimaan Non Halal	304	353	177
f	Lainnya			
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	304	353	177
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	386	235	659
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)			
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	386	235	659
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-82	119	-482
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	80	162	43

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan Bank Mega Syariah

Pada Laporan Tahunan Bank Mega Syariah menyatakan bahwa di dalam operasionalnya, Bank Mega Syariah tidak memiliki pendapatan non halal kecuali pendapatan yang berasal dari bunga bank konvensional, dan selama tiga tahun terakhir tidak terdapat denda atau *ta'zir* yang berasal dari nasabah yang menunda pembayaran angsuran. Dan dana non halal yang berasal dari bunga bank konvensional dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan masyarakat.

Penggunaan dana non halal sepanjang tahun 2019 pada Bank Mega Syariah adalah sebanyak pemberian bantuan dari 51 kegiatan sosial, yang

didominasi berupa bantuan pendidikan (pondok pesantren, sekolah umum, perguruan tinggi, termasuk pengadaan buku), bantuan bencana alam, kegiatan keagamaan, kegiatan sunatan massal, 7 kegiatan CSR dan masih banyak lagi dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp.398.557.021. Angka ini berbeda dengan Laporan Triwulan Desember 2019 sebesar Rp.386 juta. Sehingga terdapat selisih 12 juta dari Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan Periode Desember 2019.

Penggunaan dana non halal sepanjang tahun 2018 pada Bank Mega Syariah adalah sebanyak pemberian bantuan dari 34 kegiatan sosial, yang didominasi bantuan kegiatan keagamaan, bantuan pendidikan, 3 kegiatan CSR, bantuan bencana alam, dan 1 kegiatan dengan uraian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Karyawan MUI tahun 2018 sebesar Rp.27.000.000,- dengan total penggunaan dana non halal sebesar Rp.234.626.985,-. Dan tidak ada perbedaan atau selisih antara laporan tahunan dengan laporan triwulan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019.

Penggunaan dana non halal sepanjang tahun 2017 pada Bank Mega Syariah adalah sebanyak pemberian bantuan dari 43 kegiatan sosial, yang didominasi bantuan untuk kegiatan keagamaan, fasilitas pendidikan, bantuan bedah rumah, dengan 2 kegiatan yang nominalnya seratus juta rupiah yaitu Bantuan kegiatan kongres ekonomi umat MUI dan Bantuan kegiatan alim Ulama NU di Mataram, dengan total penyaluran dana non halal senilai Rp.659.345.000,- dan tidak ada perbedaan atau selisih antara laporan tahunan dengan laporan triwulan akhir periode.

4. Bank BRI Syariah (BRIS)

Bank BRI Syariah berdiri setelah akuisisi Bank Jasa Arta oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2007. Setelah mendapatkan izin Bank Indonesia, Bank ini resmi beroperasi tanggal 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah. Sejak saat itu aktifitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Kemudian di akhir tahun 2008, Unit Usaha Syariah BRI melebur ke PT Bank BRI Syariah. Dan di tahun 2018, BRI Syariah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia sebagai bank anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melakukan penawaran umum saham perdana.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi yang menjabat sebagai Manager Operasional BRI Syariah didapatkan data bahwa sumber terbesar dana non halal ada pada penempatan dana di bank konvensional. Hal ini dikarenakan BRI Syariah terbesar menempatkan dana di Bank Rakyat Indonesia untuk kemudahan nasabah menarik dana di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan dana non halal pada pengenaan denda atas keterlambatan nasabah yang dianggap mampu membayar tetapi melalaikan kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati, didapati data bahwa BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 tidak mengenakan denda keterlambatan sama sekali karena menurut responden hal tersebut memerlukan penyelidikan dan pembuktian. Dan ini

¹⁰ BRI Syariah, Sejarah BRI Syariah, dalam https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=ca6e5a9cd91e5dc3c446da4903f114c9

terbukti pada laporan keuangan BRI Syariah kurun 2017 sampai dengan 2019 yang melaporkan penerimaan dana kebajikan dari pos denda yang nilainya cukup kecil jika dibandingkan dengan pos penerimaan non halal.

Untuk hal penyaluran dana non halal kebijakan ada di tangan pimpinan pusat BRI Syariah. Dalam hal ini BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sifatnya menyalurkan apabila diberi tanggung jawab dan tugas untuk menyerahkannya kepada yang berhak. Tetapi kurun 2017 sampai dengan 2019 tidak ada dana non halal yang disalurkan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Lebih jauh responden menyinggung dana kebajikan yang disalurkan hanya dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disisihkan 2,5% dari keuntungan BRI Syariah. CSR disebutkan responden sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk berbagi mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi dan memperoleh pandangan yang positif atas bisnis yang telah dikembangkan. Untuk skema jumlah dan tujuan penyaluran langsung dari kebijakan pusat. Seperti yang rutin dilaksanakan di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu Kegiatan Bersih-bersih Masjid menjelang bulan suci Ramadhan pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan untuk 2019 ditiadakan tanpa ada kejelasan penyebabnya. Juga kegiatan rutin pemberian santunan kepada anak-anak Panti Asuhan pada bulan puasa.

Sebagai inisiatif dari pimpinan dan karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, atas kesepakatan bersama gaji dari pimpinan dan

karyawan BRI Syariah Kantor dikenakan sistem *auto debet* untuk diberikan kepada anak yatim yang tinggal bersama keluarganya sebanyak 15 orang, hal ini didasari pemikiran bahwa anak-anak yatim diluar panti asuhan itu juga sangat memerlukan santunan dan biasanya tidak terpantau dengan baik, sedangkan anak-anak yatim yang sudah ada di panti asuhan rata-rata sudah terbantu dan di support dengan baik oleh yayasan dan para dermawan.

Dalam hal persentase tertentu penyaluran dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan responden menjelaskan hal itu juga menjadi kewenangan dari Pimpinan BRI Syariah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Persentase tertentu dimaksud yaitu jumlah penyaluran yang sudah diatur besaran nilainya, contohnya penyaluran untuk bantuan tempat ibadah, bencana alam, pendidikan dialokasikan sekian persen dari dana kebajikan dan seterusnya. Sedangkan sasaran program penyaluran dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan dalam kebijakan BRI Syariah menasar kepada enam faedah, yaitu :

- a. FaedahaPendidikan
- b. FaedahaKesehatan
- c. FaedahaSosial
- d. FaedahaPeribadahan
- e. FaedahaLingkungan Hidup
- f. Faedah Pemberdayaan Ekonomi

Berikut Laporan Sumber dan Penggunaannya Danak Kebajikan Bank BRI Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 13

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BRI Syariah 2019-2018

No.	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
1.	Saldo awal dana kebajikan	1.898	968
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	228	190
	e. Penerimaan non halal	1.388	883
	f. Lainnya	1.003	4.895
	Total Penerimaan	2.619	5.968
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	2.586	5.038
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	2.586	5.038
4.	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	33	930
5.	Saldo akhir dana kebajikan	1.931	1.898

Gambar 14

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BRI Syariah 2018-2017

No.	Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
1.	Saldo awal dana kebajikan	968	679
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	190	270
	e. Penerimaan non halal	883	533
	f. Lainnya	4.895	1.794
	Total Penerimaan	5.968	2.597
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	5.038	2.308
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	5.038	2.308
4.	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	930	289
5.	Saldo akhir dana kebajikan	1.898	968

Tabel 1.4

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BRI Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BRIS		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	1.898	968	679
2	Sumber Dana Kebajikan-			
a	Infak			

b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)	228	190	270
e	Penerimaan Non Halal	1.388	883	533
f	Lainnya	1.003	4.895	1.794
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	2.619	5.968	2.597
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	2.586	5.038	2.308
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)			
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	2.586	5.038	2.308
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	33	93.	289
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	1.931	1.898	968

Sumber: Diolah Peneliti dari *website* Laporan Tahunan BRIS

Pada laporan TatatKelola PerusahaanyYang Baik atau GCG BRI Syariah mengungkapkan bahwa pendapatan non halal di BRI Syariah terbagi kepada pendapatan bunga yang diterimaarekening BRI Syariah di bankkkonvensional dimana merupakan rekening peserta jaringanATM bersamaa dan denda keterlambatan (*ta'zir*). Laporan GCG berbeda dengan laporan Triwulan yang mengungkapkan terdapat akun dana lain yang menjadi sumber pendapatan dana non halal BRI Syariah.

penggunaandana non halallyang berasal dariipendapatan bunga dan denda dipisah. penggunaandana non halallyang berasal dariibunga, maka sepanjang tahun 2019 BRI Syariah sudah memberikan bantuan sosial dari 64 kegiatan senilai Rp. 1.387.853.910,- dengan nominal paling besar kegiatan pembangunan mesjid UIN Bandung sebesar Rp.500.000.000,- kegiatan bantuan pendidikan, kegiatan bantuan kesehatan, kegiatan bersih-bersih mesjid, renovasi bangunan dan masih banyak lagi. Adapun

penggunaan dana non halal yang berasal dari denda sebanyak 44 kegiatan senilai Rp.228.410.260,- dengan bantuan kegiatan keagamaan, kegiatan bantuan sosial, kegiatan pengobatan (kesehatan), bantuan bencana alam, dan sebagainya. Pada Laporan GCG tidak disebutkan sumber dana lainnya pada laporan Triwulan Per 31 Desember 2019. Dan juga perhitungan jumlah penggunaan dana yang berjumlah 2 Miliar lebih.

Sumber dana *Corporate Social Responsibility* BRI Syariah berasal dari zakat dan dana kebajikan (*qardhul hasan*). Dana kebajikan berasal dari infak dan sedekah (karyawan BRI Syariah dan masyarakat umum), denda dari nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana, pendapatan non halal serta dana sosial lainnya.¹¹

Berikut rekapitulasi investasi BRI Syariah Berfaedah selama 3 tahun terakhir:¹²

Gambar 15
Rekapitulasi Investasi BRI Syariah Berfaedah 2017-2019

Jenis Program	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Program
Faedah Pendidikan	1.118.158.000	1.170.476.668	661.168.000	Educational Benefits
Faedah Kesehatan	84.500.000	649.470.110	117.596.500	Health Benefits
Faedah Sosial	883.804.180	2.517.571.711	1.353.484.840	Social Benefits
Faedah Peribadahan	115.174.000	468.884.388	269.219.888	Religious Benefits
Faedah Lingkungan Hidup	47.170.000	11.801.000	38.000.000	Environmental Benefits
Faedah Pemberdayaan Ekonomi	109.000.000	117.000.000	15.871.000	Economic Empowerment Benefits
Total	2.308.806.170	3.007.146.868	2.041.308.000	Total

¹¹ Bank BRI Syariah, *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2018*, h. 117

¹² Bank BRI Syariah, *Laporan Tahunan 2019*, h. 330.

5. Bank Syariah Bukopin

Sejarah Bank Syariah Bukopin dimulai dengan konsorsium PT Bank Bukopin. Awalnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda Kalimantan Timur, tahun 1990. Pada tahun 2001 sampai 2002 terjadi proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia (Bank Konvensional) di awal tahun 2003. Dalam perkembangannya mendapat tambahan modal dan asistensi PT Bank Bukopin Tbk. Sehingga tahun 2008 memperoleh izin kegiatan usaha bank umum syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga berubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin di akhir tahun 2008.¹³

Berikut adalah Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Bukopin Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 16

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bukopin Syariah 2019-2018

No.	URAIAN	AUDITED	AUDITED
		31 DES 2019	31 DES 2018
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	1.017	856
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infaq	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	147	209
	e. Penerimaan non halal	777	551
	f. Lainnya	-	1
	Total Penerimaan	924	761
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	13
	b. Sumbangan	998	580
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	7
	Total Penggunaan	998	600
4.	Kenaiikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(74)	161
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	943	1.017

¹³ Bank Syariah Bukopin, Sejarah Bank Syariah Bukopin, <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>

Gambar 17
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bukopin Syariah 2018-2017

No.	POS-POS	BANK	
		31 DES 2018	31 DES 2017
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	856	745
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	6
	d. Denda	209	232
	e. Penerimaan non halal	551	457
	f. Lainnya	1	-
	Total Penerimaan	761	695
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	13	217
	b. Sumbangan	580	343
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	7	24
	Total Penggunaan	600	584
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	161	111
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	1.017	856

Tabel 1.5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Bukopin
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	Bank Syariah Bukopin		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	1.017	856	745
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak			
B	Sedekah			
C	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			6
D	Denda (Ta'zir)	147	209	232
e	Penerimaan Non Halal	777	551	457
f	Lainnya		1	
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	924	761	6
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif		13	217
b	Sumbangan	998	580	343
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)		7	24
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	998	600	584
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-74	161	111
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	943	1.017	856

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan Bank Bukopin Syariah

Pada laporan GCG Bank Syariah Bukopin mengungkapkan bahwa pendapatannnon halal di Bank Syariah Bukopin terbagi kepada pendapatan bunga yang diterima rekening Bank Syariah Bukopin dari jasa giro bank konvensional, denda keterlambatan (*ta'zir*) dan lainnya.

Bank Syariah Bukopin mengakui menggunakan pendapatan non halal dan denda (dana kebajikan) untuk digunakan sebagai dana CSR atau dana *Corporate Social Responsibility* dan dilaporkan setiap tahunnya melalui laporan GCG atau *Good Corporate Governance*.

Sepanjang tahun 2019 Bank Syariah Bukopin sudah memberikan bantuan sosial yang keseluruhan dananya berasal dari pendapatan dana non halal baik berupa pendapatan jasa giro bank konvensional maupun pendapatan denda nasabah yang terlambat bayar, dengan sejumlah 102 kegiatan dengan total dana kebajikannyang disalurkan sebesar Rp.997.900.271,- yang didominasi kegiatan bantuan keagamaan, bantuan renovasi tempat ibadah, bantuan kegiatan pendidikan (SD sampai Perguruan Tinggi), bantuan acara kegiatan bulan Ramadhan, bantuan kemanusiaan dan yang paling banyak kegiatan CSR Milad Bank Syariah Bukopin yang ke 11 dengan kegiatan Donor Darah, Sunatan Massal dan santunan dengan jumlah dana penyaluran senilai Rp.119.814.565,-

Di tahun 2018 penyaluran dana non halal sebagai dana CSR Bank Syariah Bukopin terdiri dari 90 kegiatan sosial dengan total biaya yang disalurkan sebesar Rp.647.687.525,- dengan dominasi kegiatan bantuan bencana sosial, kegiatan CSR Milad Bank Syariah Bukopin ke 10, kegiatan

bantuan pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kegiatan acara bulan Ramadhan dan sebagainya.

Penyaluran dana non halal melalui CSR Bank Syariah Bukopin di tahun 2017 dengan 66 kegiatan yang diberikan bantuan sosial dengan nilai total dana yang dikeluarkan sebesar Rp.692.595.880,- Dengan dominasi kegiatan bantuan di Bulan Ramadhan di kantor pusat dan kantor cabang, dana kegiatan keagamaan, dana sosial untuk masyarakat dan sebagainya.

Untuk penyaluran dana non halal di tahun 2019, antara laporan penyaluran dana non halal yang tercantum di laporan GCG dengan laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tercantum di laporan Triwulan Per Periode tahun 2019 didapatkan data yang sama angkanya. Adapun untuk laporan penggunaan dana non halal tahun 2018 dan 2017 antara laporan penyaluran GCG dengan laporan Triwulan dan Annual Report (Laporan Tahunan) mengalami selisih angka, dengan lebih banyak angka yang disalurkan di Laporan GCG dibandingkan dengan data yang ada di Laporan Triwulan Periode Desember 2018 dan 2017. Lebih besar dana yang terdapat dalam laporan penggunaan dana non halal di laporan GCG dibandingkan jumlah penggunaan dana non halal di laporan Triwulan 31 Desember 2018 dan 2017.

6. Bank BNI Syariah (BNIS)

Pada awalnya Bank BNI Syariah merupakan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang beroperasi sejak tahun 2000. Kemudian terjadi proses *spin off* di tahun 2009 dan pada Juni 2010 dan

resmilah Berdiri Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah. BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah, 68 buah, 218 Kantor Cabang Pembantu, 28 Mobil Layanan Gerak, 13 Kantor Kas, dan 58 Payment Point pada Desember 2019.¹⁴

Berikut adalah Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana nKebajikan Bank Muamalat Indonesia Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 18

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana nKebajikan BNI Syariah 2019-2018

No.	URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018
1.	Saldo awal dana kebajikan	-	-
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	286	356
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	893	60
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	1.179	416
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan lain untuk kepentingan umum	1.179	416
	Total Penggunaan	1.179	416
4.	Kenaiikan (penurunan) sumber dana kebajikan	-	-
5.	Saldo akhir dana kebajikan	-	-

¹⁴ Bank BNI Syariah, *Laporan Tahunan 2017*, h. 46.

Gambar 19

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BNI Syariah 2018-2017

No.	URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
1.	Saldo awal dana kebajikan	-	-
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	356	30
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	60	1.395
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	416	1.425
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan lain untuk kepentingan umum	416	1.425
	Total Penggunaan	416	1.425
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	-	-
5.	Saldo akhir dana kebajikan	-	-

Tabel 1.6

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank BNI Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BNI Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	0	0	0
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak	286	356	30
B	Sedekah			
C	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
D	Denda (Ta'zir)			
e	Penerimaan Non Halal	839	60	1.395
f	Lainnya			
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	1.179	416	1.425
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan			

c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	1.179	416	1.425
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	1.179	416	1.425
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	0	0	0
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	0	0	0

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan Bank BNI Syariah

Berdasarkan KKR No. 40 tanggal 22 Agustus 2016, Bank BNI Syariah menetapkan menghapuskan denda keterlambatan pembayaran angsuran (*ta'zir*) dimana sebelumnya denda merupakan salah satu sumber dana kebajikan pada periode-periode sebelumnya.

Adapun penyaluran dana kebajikan oleh BNI Syariah diserahkan kepada Yayasan Hasanah Titik sebagaimana penyerahan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Yayasan Hasanah Titik juga diberikan pengelolaan dana CSR yang berasal dari BNI Syariah.¹⁵

7. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk merupakan induk dari Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). BJB Syariah didirikan tanggal 15 Januari 2010, dimulai dengan Unit Usaha Syariah BJB di tahun 2000, kemudian beralih ke Bank Umum Syariah sepuluh tahun kemudian.

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non-nhalal yang tertuang di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dari Laporan Triwulan 31 Desember 2019.

¹⁵ Bank BNI Syariah, *Laporan Tahunan 2017*, h. 501.

Gambar 20

Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan BJB Syariah 2019-2018

No	URAIAN	2019	2018
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	667	1.117
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	0	0
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	109	6
	e. Penerimaan non halal	56	41
	f. Lainnya	-	28
	Total Penerimaan	175	74
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	8	544
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	711	-
	Total Penggunaan	719	544
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	152	(470)
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	1.029	647

Gambar 21

Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan BJB Syariah 2018-2017

No	URAIAN	2018	2017
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	1.117	1.766
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	0	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	6	101
	e. Penerimaan non halal	41	2
	f. Lainnya	28	12
	Total Penerimaan	74	115
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	544	-
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	744
	Total Penggunaan	544	744
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(470)	(629)
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	667	1.137

Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan BJB Syariah 2019-2018 dari Laporan Triwulan 31 Desember 2019 berbeda Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan BJB Syariah 2019-

2018 yang berasal dari Laporan Tahunan 2019 (*Annual Report*) BJB Syariah.

Pada Laporan Triwulan Desember 2019, tercantum Sumber Dana Kebajikan awal tahun 2018 sebesar Rp.1.137.000.000,- dan Sumbangan pada penyaluran dana kebajikan sebesar Rp.544.000.000,-. Berbeda dengan Laporan Tahunan 2019, tercantum Sumber Dana Kebajikan awal tahun 2018 sebesar Rp.990.000.000,- dan Sumbangan pada penyaluran dana kebajikan sebesar Rp.397.000.000,-. Begitu juga dengan laporan tahun 2017, dimana terjadi ketidaksinkronan antara data triwulan Desember 2018 dengan data laporan tahunan.

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) BJB Syariah.

Gambar 22

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BJB Syariah 2019-2018

	Notes	2019	2018	
Sumber dana kebajikan awal tahun	27	667.339	990.680	Sources of qardhal hasan funds at beginning of the year
Sumber dana kebajikan:				Sources of qardhal hasan funds
Infak		6	6	Infak
Donasi		518.929	5.815	Donation
Pendapatan non halal		55.773	43.762	Non-halal income
Lainnya		-	27.500	Others
		574.708	74.083	
Penggunaan dana kebajikan:				Uses of qardhal hasan funds
Dialokasikan ke lembaga lain:				Distributed through other institution:
Sumbangan		8.247	397.164	Donation
Lainnya		311.369	-	Others
		319.616		
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan		355.192	(321.081)	Increase (decrease) in qardhal hasan funds
Sumber dana kebajikan pada akhir tahun	28	1.022.531	667.339	Sources of qardhal hasan funds at end of the year

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Laporan Tahunan (Annual Report) BJB Syariah tahun 2018.

Gambar 23

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BJB Syariah 2018-2017

	Notes	2018	2017	
Sumber dana kebajikan awal periode	27	990.440	2.166.162	Sources of qardhul hasan funds at beginning of the period
Sumber dana kebajikan				Sources of qardhul hasan funds
Infak		6	18.197	Infak
Denda		5.815	93.091	Denda
Pendapatan non halal		40.762	71	Non-halal income
Lainnya		27.500	11.667	Others
		<u>74.083</u>	<u>123.026</u>	
Penggunaan dana kebajikan Disalurkan ke lembaga lain: Sumbangan		<u>397.164</u>	<u>1.298.948</u>	Uses of qardhul hasan funds Distributed through other institution: Donation
Penurunan dana kebajikan		(323.081)	(1.175.922)	Decrease in qardhul hasan funds
Sumber dana kebajikan pada akhir tahun	2b, 15	<u>667.359</u>	<u>990.440</u>	Sources of qardhul hasan funds at end of the year

Tabel 1.7

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2017-2019 (Berdasarkan Laporan Tahunan Triwulan) Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BJB Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	667	1.137	1.766
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak			
B	Sedekah			
C	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
D	Denda (Ta'zir)	519	6	101
e	Penerimaan Non Halal	56	41	2
f	Lainnya		27	12
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	574	74	115
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	8	544	
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	211		744
d	Lainnya			

	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	219	544	744
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	355	-470	-629
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	1.022	667	1.137

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Keuangan BJB Syariah

Tabel 1.8
Laporan Sumber dan Penggunaannya Dana Kebajikan Bank Jabar Banten Syariah
Tahun 2017-2019 (Berdasarkan Annual Report/Laporan Tahunan)
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BJB Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	667	990	2.166
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak			18
B	Sedekah			
C	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
D	Denda (Ta'zir)	519	6	93
e	Penerimaan Non Halal	56	41	
f	Lainnya		27	11
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	574	74	123
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	8	379	1.298
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	211		
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	219	397	1.298
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	355	-323	-1.175
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	1.022	667	990

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan Bank BJB Syariah

Dalam kebijakan BJB Syariah, baik itu penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah serta dana non halal, tidak langsung disalurkan oleh BJB Syariah melainkan dana yang terkumpul dari zakat, infaq dan sedekah serta dana non halal BJB Syariah, disalurkan melalui unit pengumpulan zakat

(UPZ) dan dilaporkan dalam Laporan GCG tahunan dan juga Laporan Tahunan.

Berdasarkan laporan GCG Tahun 2019, sumber dana non halal yang berasal dari pendapatannya bunga dari bank BJB, bank BCA, bank Mandiri dan bank BRI. Penyaluran dana kebajikan melalui CSR, BJB Syariah tahun 2019 didominasi kegiatan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah, santunan anak yatim, dan bakti sosial untuk masyarakat. Begitu juga untuk tahun 2018 dan tahun 2017.

8. Bank BCA Syariah (BCAS)

Bank BCA Syariah bermula dari diakuisisinya PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) oleh PT Bank Central Asia, Tbk di tahun 2009. Selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2010 dengan Surat Keputusan No. AHU-01929.AH.01.02, pada saat yang sama dilakukan penjualan lembar saham ke BCA Finance sehingga kepemilikan saham BCA Syariah dimiliki 0,0003% oleh PT BCA Finance dan 99,9997% oleh PT Bank Central Asia Tbk.

Bank ini memulai kegiatan syariah setelah keluar Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah sejak tanggal 05 April 2010.¹⁶

¹⁶ Bank BCA Syariah, *Sejarah BCA Syariah*, <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank BCA Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 24

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BCA Syariah 2019-2018

No	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
1.	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	1.521	1.749
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	5
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda	283	378
	e. Penerimaan Non Halal	46	27
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	329	410
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	632	638
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	632	638
4.	Kenakan (penurunan) sumber dana kebajikan	(303)	(228)
5.	Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode	1.218	1.521

Gambar 25

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BCA Syariah 2018-2017

No	Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
1.	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	1.749	1.624
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	5	5
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda	378	509
	e. Penerimaan Non Halal	27	14
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	410	528
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	638	493
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total Penggunaan	638	493
4.	Kenakan (penurunan) sumber dana kebajikan	(228)	128
5.	Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode	1.521	1.749

Tabel 1.9
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank BCA Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BCA Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	1.521	1.749	1.624
2	Sumber Dana Kebajikan-			
a	Infak			
b	Sedekah		5	5
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)	283	378	599
e	Penerimaan Non Halal	46	27	14
f	Lainnya			
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	329	410	618
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	632	638	493
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)			
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	632	638	493
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-303	-228	152
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	1.218	1.521	1.749

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan Bank BCA Syariah

Dalam laporan GCG tahun 2019, Bank BCA Syariah menyatakan bahwa pendapatan non halal sebesar Rp.60.982.991,- dan digunakan untuk kegiatan edukasi perbankan syariah melalui event bersama OJK dan pelaku perbankan syariah lain sebesar Rp.68.000.000,-. Di laporan yang sama, dicantumkan juga total penyaluran dana untuk kegiatan sosial BCA Syariah peduli selama tahun 2019 sebesar Rp.632.323.830,-.¹⁷

¹⁷ BCA Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2019*, h. 104.

Laporan GCG BCA Syariah untuk tahun 2018 menyebutkan bahwa pendapatan non halal BCA Syariah sampai Desember 2018 sebesar Rp.87.791.525,- dan disebutkan bahwa dana tersebut belum dipergunakan untuk kegiatan apapun. Kemudian untuk total dana CSR yang disalurkan di tahun 2018 sebesar Rp.638.322.804,-¹⁸

Laporan GCG BCA Syariah untuk tahun 2017 menyebutkan bahwa pendapatan non halal BCA Syariah sampai Desember 2017 sebesar Rp.60.671.702,- bahwa dana tersebut belum dipergunakan untuk kegiatan apapun. Kemudian untuk total dana CSR yang disalurkan di tahun 2017 sebesar Rp.493.433.100,-¹⁹ Adapun rincian penyaluran dana non halal maupun dana CSR tidak ditemukan baik di dalam laporan GCG maupun laporan tahunan.

Dari penjelasan di atas, ada sebuah ketidakkonsistensi laporan BCA Syariah berkaitan dengan sumber dan penyaluran dana non halal di laporan GCG dan Laporan Triwulan Desember akhir tahun dengan laporan tahunan (*Annual Report*).

9. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah awalnya bernama PT Bank Swagunaddi tahun 1966, kemudian di tahun 2009bberubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah dan berubah pula dari kegiatananusaha bank umumkkonvensional menjadiiBank Umum Syariah setelah mendapat ijin dari Gubernur Bank

¹⁸ BCA Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018*, h. 86.

¹⁹ BCA Syariah, *Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2017*, h. 25.

Indonesia pada tahun 2010 dengan kepemilikan saham Bank Victoria Syariah sebesar 99,99% oleh Bank Victoria.

Berikut adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Victoria Syariah Laporan Tahunan 2019 dan 2018 yang diambil dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Gambar 26

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Victoria Syariah 2019-2018

No	URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018
1	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	76	308
2	Penerimaan Dana Kebajikan	-	-
	a Infaq	1	34
	b Sedekah	-	-
	c Pengembalian dana kebajikan produktif	-	265
	d Denda	-	-
	e Penerimaan Non Halal	-	1
	f Lainnya	-	2
	Total Penerimaan	1	301
3	Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
	a Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b Sumbangan	7	438
	c Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	67
	Total Penggunaan	7	505
4	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(6)	(204)
5	Sumber Dana Kebajikan akhir periode	70	104

	2019	2018	
Sumber Dana Kebajikan			Sources of Benevolence Funds
Denda	-	265.058.048	Penalties
Pendapatan non-halal	168.334.948	1.284.262	Non-halal income
Infaq dan shadaqah	27.257.890	33.643.000	Infaq and shadaqah
Lainnya	848.700	1.428.190	Others
Jumlah	196.441.538	301.333.500	Subtotal
Penggunaan Dana Kebajikan			Use of Benevolence Funds
Sumbangan	(212.718.582)	(408.452.508)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(10.399.483)	(88.543.200)	Use for other public interest
Jumlah	(223.118.065)	(496.995.708)	Subtotal
Penurunan Sumber Dana Kebajikan	(24.667.186)	(263.328.208)	Decrease in Benevolence Funds
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	104.868.208	208.181.208	Benevolence Funds at Beginning of The Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	79.172.022	104.868.208	Benevolence Funds at End of The Year

Gambar 27
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Victoria Syariah 2018-2017

No	URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
1	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	308	239
2	Penerimaan Dana Kebajikan	-	-
	a Infaq	34	37
	b Sedekah	-	-
	c Pengembalian dana kebajikan produktif	265	-
	d Denda	-	-
	e Penerimaan Non Halal	1	395
	f Lainnya	2	2
	Total Penerimaan	301	434
3	Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
	a Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b Sumbangan	438	324
	c Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	67	41
	Total Penggunaan	505	365
4	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(204)	69
5	Sumber Dana Kebajikan akhir periode	104	308

	2018	2017	
Sumber Dana Kebajikan			Sources of Benevolence Funds
Denda	265.000.000	-	Fines
Penerimaan non-halal	1.268.262	394.779.119	Non-halal income
Infaq dan sedekah	30.943.000	36.779.000	Infaq and shadaqah
Lainya	1.429.192	2.389.000	Others
Jumlah	301.681.500	433.867.119	Subtotal
Penggunaan Dana Kebajikan			Use of Benevolence Funds
Sumbangan	(438.462.000)	(323.700.000)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(67.641.000)	(61.789.000)	Use for other public interest
Jumlah	(506.103.000)	(385.489.000)	Subtotal
Kenaikan (penurunan) Sumber Dana Kebajikan	(204.421.500)	69.419.900	Increase (decrease) in Benevolence Funds
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	308.195.208	239.779.401	Benevolence Funds at Beginning of the Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	104.000.208	308.199.301	Benevolence Funds at End of the Year

Tabel 1.10
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Victoria Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	Bank Victoria Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	104	308	238
2	Sumber Dana Kebajikan-			

a	Infak	28	33	37
b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)		265	
e	Penerimaan Non Halal	160	1	394
f	Lainnya		1	2
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	188	301	433
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	212	438	323
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	10	66	40
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	223	505	364
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-34	-203	69
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	70	104	308

Sumber: Diolah peneliti dari *website* Laporan Tahunan Bank Victoria Syariah

Laporan GCG tahun 2019 menyebutkan bahwa Bank Victoria Syariah dalam melakukan kegiatan sosial dan menyalurkan pendapatan non halal ke dalam program CSR. Adapun lembaga yang menyalurkan zakat dan dana non halal dilakukan oleh Unit Pengelolaan Zakat Bank Victoria yang kemudian disalurkan kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2019-2018.

Terdapat perbedaan laporan Triwulan Periode Desember 2019 dengan Laporan Tahunan dan GCG mengenai sumber dan penggunaan dana non halal (dana kebajikan), sedangkan untuk periode 2018 dan 2017 tidak terdapat perbedaan angka antara Laporan Triwulan, GCG dan Laporan Tahunan.

10. Bank Maybank Syariah/Bank Net Indonesia Syariah

Bank Maybank Syariah sejak Desember 2019 diakuisisi oleh PT NTI Global Indonesia dan Berkah Anugerah Abadi sehingga bergantinnama menjadinPTnBanknNet Indonesia Syariah. Kepemilikan saham PT NTI Global Indonesia sebesar 70% dan PT Berkah Anugerah Abadi 30%.

Adapun sejarah Bank Net Indonesia Syariah (BNS) atau Maybank Syariah diawali saat joint venture antara dua bank umum yaitu MalayannBankingn (Maybank) Berhad dari Malaysia dannBanknNusa Nasional dari Indonesia dengannnamanPTnMaybank Nusa Internasional pada tahun 1994.

Kemudian di tahun 2000, kepemilikansahamnBanknNusanNasional beralih kepadamMenteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Maybank Nusa Internasional berganti menjadi PT Bank Maybank Indocorp. Dan di tahun 2010 Maybank Indocorp yang awalnya bank konvensional berubahmenjadi bankuumum syariah dengan namapPT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah).

Berikut adalah laporannsumberdannpenggunaan dana non halal yang tertuang di dalam LaporannSumbernDannPenggunaannDana Kebajikan Maybank Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 28
Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan Maybank Syariah 2019-2018

No.	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
1.	Saldo awal Dana Kebajikan	189	461
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infaq	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda	5	1
	e. Penerimaan Non Halal	-	11
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	5	12
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	192	284
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Total Penggunaan	192	284
4.	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(187)	(272)
5.	Saldo akhir dana kebajikan	2	189

Gambar 29
Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan Maybank Syariah 2018-2017

No.	Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
1.	Saldo awal Dana Kebajikan	461	476
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infaq	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	d. Denda	1	151
	e. Penerimaan Non Halal	11	16
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	12	167
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	284	182
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Total Penggunaan	284	182
4.	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(272)	(15)
5.	Saldo akhir dana kebajikan	189	461

Tabel 1.11
Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan Bank Maybank Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	Maybank Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	189	461	476
2	Sumber Dana Kebajikan-			
a	Infak			
b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)	5	1	151

e	Penerimaan Non Halal		11	16
f	Lainnya			
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	5	12	167
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	192	284	182
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)			
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	192	284	182
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	-187	-272	-15
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	2	189	461

Sumber: Diolah Peneliti dari *website* Laporan Keuangan Maybank Syariah

Gambar 30

Laporan AR 2019: Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Maybank Syariah²⁰

NO.	Changed / Description	IDR	USD
A	Saldo per 1 Januari 2019 Balance as of January 1, 2019	112.344.304,65	5.343,35
B	Pendapatan (Penyaluran) Dana Kebajikan di 2019 Income (Distribution) of Virtue Fund in 2019		
B.1	Denda Pembayaran Angsuran Nasabah Customer Installment Payment Penalty	5.814.055,88	
B.2	Rekurs/Konversi USD ke IDR Conversion from USD to IDR	19.703.994,64	(1.391,84)
B.3	Program Penyaluran Dana Kebajikan Virtue Fund Distribution Program	(126.000.000,00)	
	- Renovasi Pesantren Al-Nahdiah (Penyediaan Ranjang dan Kasur Asrama Santri) Renovation of Al-Nahdiah Boarding School (Provision of Beds and Mattresses for Students' Dormitory)		(2.951,40)
	- Renovasi ruang rapat Komisi Fatwa MUI (pembayaran dalam Rupiah: Rp51.833.435,68) Renovation of the meeting room of the MUI Fatwa Commission (payment in Rupiah: Rp51.833.435,68)		
	- Donasi Kegiatan Sosial Mahasiswa-Fakultas Teknik UNDIP "Maritime Festival 2019" Donation of Social Activities for UNDIP Engineering Faculty Students "Maritime Festival 2019"	(10.000.000,00)	
C	Saldo Setelah Program Penyaluran Dana Kebajikan (A + B) Balance After Virtue Fund Distribution Program (A + B)	1.743.408,57	0,00

²⁰ Bank Net Syariah, *Laporan Tahunan 2019*, h. 115.

Gambar 31
Laporan GCG: sSumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Maybank Syariah²¹

No.	Deskripsi	IDR	USD
A	Saldo per 1 Januari 2019	112.344.354,65	5.343,25
B	Pendapatan (Penyaluran) Dana Kebajikan (di 2019)		
B.1	Denda Pembayaran Angsuran Hewanah	5.834.055,88	
B.2	Reklau/Konversi USD ke IDR	19.700.996,04	(1.371,84)
B.3	Program Penyaluran Dana Kebajikan		
	- Renovasi Pesantren Al-Nahdliyah (Penyediaan Ranjang dan Kasur Acara Sastra)	(126.000.000,00)	
	- Renovasi ruang rapat Komisi Fatwa MUI (pembayaran dalam Rupiah: Rp.55.833.435,68)		(3.951,41)
	- Donasi Kegiatan Sosial Mahasiswa Fakultas Teknik UNCIP - Maritime Festival 2019	(10.000.000,00)	
C	Saldo Setelah Program Penyaluran Dana Kebajikan (A + B)	1.762.408,57	8,66

Kemudian untuk tahun 2018, Laporan GCG dan AR menyebutkan bahwa total saldo dana kebajikan dan non halal pada posisi akhir sebesar Rp.190.042.076,65. Selama tahun 2018 jumlah penyaluran dana kebajikan dan non halal sebesar Rp287.591.833.²²

Terakhir untuk tahun 2017, Laporan GCG dan AR menyebutkan bahwa total saldo dana non halal dan dana kebajikan pada posisi akhir 2017 senilai Rp.461.115.720,-. Tahun 2017 jumlah penyaluran dana non halal dan dana kebajikan sejumlah Rp.181.794.850,-²³

Terdapat ketidaksinkronan data pelaporan sumber dan penggunaan dana non halal antara Laporan Triwulan dengan Laporan Tahunan dan Laporan GCG Maybank Syariah tahun 2019, 2018 dan 2017.

²¹ Bank Net Syariah, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG 2019*, h. 36.

²² Bank Maybank Syariah, *Laporan Tahunan 2018*, h. 108. lihat juga Bank Maybank Syariah, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG 2018*, h. 50.

²³ Bank Maybank Syariah, *Laporan Tahunan 2018*, h. 112. lihat juga Bank Maybank Syariah, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG 2018*, h. 48.

11. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS)

BTPN Syariah resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 2014, setelah selama 5 tahun sejak maret 2008 sampai 2013 UnitsUsaha Berikutnadalahlaporannsumberdannpenggunaanndanannon nhalal yang tertuang di dalam LaporanSumbernDannPenggunaannDana Kebijakan Syariah dibentuk zdari PT Bank zBTPN Tbk. Juli 2014 BTPN Syariah resmii terdaftar ssebagai bankz umum syariahzdi zIndonesia melalui pemisahanz(*spin-off*) UUS dari PT BankzTabunganzPensiunanzNasional Tbk dan prosesikonversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD).²⁴ zBTPN Syariah mengklaim menjadi satu-satunyabank di Indonesia yang berfokus melayani keluargazprasejahtera produktif. Sehingga BTPN Syariahdalam hal membangun sarana dannprasarana, BTPN Syariah memiliki jalur yang sangat berbeda denganzperbankanzpadazumumnya untuk memastikan produkdan layanananeefektif serta efisien melayanissegmen keluarga zprasejahtera produktif.²⁵

Berikut adalah Laporan Sumber dan PenggunaannDanakKebijakan Bank BTPN Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

²⁴ Bank BTPN Syariah, Laporan Tahunan 2019, h. 41.

²⁵ Bank BTPN Syariah, *Profil*, <https://www1.btpnsyariah.com/web/guest/profil>

Gambar 32
Laporansumber dan PenguanaannDanakKebajikan BTPN Syariah 2019-2018

No	URAIAN	31 Des 2019 Diaudit	31 Des 2018 Diaudit
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	443	547
2.	Penerimaan dana kebajikan		
a.	Infak	-	-
b.	Sedekah	-	-
c.	Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d.	Denda	63	94
e.	Penerimaan non halal	542	541
f.	Lainya	-	-
	Total Penerimaan	605	235
3.	Penggunaan dana kebajikan		
a.	Dana kebajikan produktif	-	-
b.	Sumbangan	-	-
c.	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	300	330
	Total Penggunaan	300	330
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	300	(104)
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	652	443

Gambar 33
Laporansumber dan PenguanaannDanakKebajikan BTPN Syariah 2018-2017

No	URAIAN	31 Des 2018 Diaudit	31 Des 2017 Diaudit
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	547	169
2.	Penerimaan dana kebajikan		
a.	Infak	-	-
b.	Sedekah	-	-
c.	Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d.	Denda	94	52
e.	Penerimaan non halal	541	550
f.	Lainya	-	-
	Total Penerimaan	235	602
3.	Penggunaan dana kebajikan		
a.	Dana kebajikan produktif	-	-
b.	Sumbangan	-	-
c.	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	330	224
	Total Penggunaan	330	224
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(104)	370
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	443	547

Tabel 1.12
Laporansumber dan PenguanaannDanakKebajikan BTPN Syariah 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BTPN Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	443	547	169
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak			
B	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)	63	94	52
e	Penerimaan Non Halal	524	141	550

f	Lainnya			
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	605	235	602
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan			
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	396	339	224
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	396	339	224
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	209	-104	378
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	652	443	547

Sumber: Diolah Peneliti dari *website* Laporan Keuangan BTPN Syariah

Pendapatan non halal di BTPN Syariah terdiri atas: Pendapatan jasa giro yang diterima oleh bank dari giro pada bank konvensional dan pendapatan yang didapatkan dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Laporan tahunan 2019 menyebutkan bahwa pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendapatan non halal BTPN Syariah merujuk kepada SEBI No. 12/13/DPbS tahun 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS maka BTPN Syariah wajib menjelaskan ke publik pendapatan non halal dan penggunaannya dalam laporan tahunan GCG.²⁶ Namun, fakta menyebutkan, baik di laporan GCG maupun laporan tahunan BTPN Syariah, tidak ada pelaporan penyaluran atau penggunaan dana non halal atau dana kebajikan maupun dana CSR. Pada website BTPN Syariah hanya terdapat Laporan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual) namun tidak ada laporan GCG tahunan sebagaimana laporan GCG bank umum syariah lainnya.

²⁶ Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Laporan GCG 2019, h. 234.

12. Bank Panin Dubai Syariah (BPDS)

Bank Panin Dubai Syariah (Perseroan) telah beberapa kali mengalami perubahan nama dari awalnya di tahun 1972 bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kemudian di tahun 1997 berganti menjadi PT Bank Harfa. Setelah itu di tahun 2009 menjadi PT BankzPaninzSyariahzberdasarkan zAktazBerita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tahun 2009. Perubahan tersebut dikarenakan perubahan kegiatan usaha yang awalnya usaha bank konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam (Bank Syariah). Pada awalnya perseroan perusahaan tertutup, kemudian menjadi perusahaan terbuka di tahun 2013. Tahun 2016 berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah setelah masuknya modal dari Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali.²⁷ Posisi kepemilikan saham Bank Panin Dubai Syariah pada 31 Desember 2019 adalah: PT Bank Panin Tbk sebesar 53,70%, Dubai Islamic Bank sebesar 38,25% dan masyarakat sebesar 8,05%.²⁸

Berikut adalah Laporan Sumber dan Penggunaannya Dan Kebijakan BPDS Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

²⁷ Bank Panin Dubai Sayriah, Laporan Tahunan 2019, h. 45.

²⁸ Panin Bank Sayriah, *tentang kami*, <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>

Gambar 34
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BPDS 2019-2018

No	POS-POS	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	106	280
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	-	-
	f. Lainnya	842	553
	Total Penerimaan Dana Kebajikan	842	553
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	477	223
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	266	504
	Total Penggunaan	743	727
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	106	(174)
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	212	106

Gambar 35
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BPDS 2018-2017

No	POS-POS	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	280	650
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	-	-
	f. Lainnya	553	563
	Total Penerimaan Dana Kebajikan	553	563
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	223	418
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	504	525
	Total Penggunaan	727	943
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(174)	(280)
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	106	280

Tabel 1.13
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Panin Dubai Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BPDS		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	106	280	660
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak			
b	Sedekah			
c	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
d	Denda (Ta'zir)			
e	Penerimaan Non Halal			
f	Lainnya	842	552	563
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	842	552	563
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	447	223	418
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)			
d	Lainnya	259	503	525
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	736	726	943
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	106	-174	-349
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	212	106	280

Sumber: Diolah Peneliti dari *website* Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah

Gambar 36
Dana Tidak Bisa Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TDBSP)²⁹

GCG REPORT - GARDHUL HASAN FUNDS	31 Desember 2019 December 31, 2019
Fees from Company's Partner	90.117.473,97
TBDSP Fundings	13.119.446,49
Total Previous Period Balance	106.236.920,46
Receipt	
Receipt of Fees from Company's Partner	791.006.681,35
Receipt of TBDSP Funds	13.442.176,62
Total Fund Receipt	804.448.857,97
Distribution for Religious & Syiar Activities	(380.935.312,00)
Distribution of TBDSP Funds	(22.291.491,32)
Employee Reclasse Reward	(237.157.970,12)
Total Fund Distribution	(640.384.773,44)
Total Fund under Management	270.301.004,99
Fees from Company's Partner	266.030.873,20
TBDSP Fund	4.270.131,79
Prepaid Deposit	(58.240.000,00)
Remaining Amount in Account	212.061.004,99

Laporan GCG dan Laporan Tahun 2019 menyatakan selama tahun 2019 berjalan terdapat pendapatannnon halal yang bersumber dari bunga jasa giro sebesar Rp.251.902.³⁰ Laporan Tahunan atau *Annual Report* Tahun 2019 terdapat pernyataan, saldo dana kebajikan awal tahun 2019 sebesar Rp.106.236.920,-, dana kebajikan yang terhimpun selama tahun 2019 sebesar Rp.804.448.858,-, dana kebajikan yang sudah disalurkan sebesar

²⁹ Bank Panin Dubai Sayriah, Laporan Tahun 2019, h. 209-210.

³⁰ Bank Panin Dubai Sayriah, Laporan GCG, h. 104. Lihat juga Laporan Tahun 2019, h. 210.

Rp.640.384.773,- Sehingga saldo akhir dana kebajikan akhir tahun 2019 sebesar Rp.212.061.005,-³¹

Dalam laporan AR Tahun 2018 menyatakan tidak terdapat pendapatan non halal yang dibukukan perseroan. Adapun saldo dana kebajikan awal tahun 2018 sebesar Rp.280.641.064,-, dana kebajikan yang sudah disalurkan tahun 2018 sebesar Rp.174.404.134,- Sehingga saldo akhir dana kebajikan akhir tahun 2018 sebesar Rp.106.236.929,-³²

Dari keterangan laporan penggunaan dana kebajikan (qadhul hasan) pada tahun 2018 dan 2019 terdapat sedikit permasalahan. Total saldo awal tahun dan akhir tahun pada dana kebajikan sama dengan laporan Triwulan, namun untuk penggunaan dan sumbernya terjadi perbedaan angka.

13. Bank Aceh Syariah

Cikal Bakal berdirinya Bank Aceh Syariah terjadi saat tahun 1957, dengan beberapa orang pemerintah daerah bersepakat untuk mendirikan Bank dengan bentuk perseroan terbatas dengan modal dasar Rp.25.000.000 dengan nama PT Bank Kesejahteraan Atjeh. Kemudian di tahun 1973 berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. di tahun 1999 berubah nama menjadi PT Bank BPD Aceh. November tahun 2004 membuka kantor cabang syariah dalam aktivitas komersialnya.

Sejarah Bank Aceh Syariah dimulai saat Tanggal 25 Mei 2015 dengan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang memutuskan untuk merubah seluruh kegiatan bank dari sistem

³¹ Bank Panin Dubai Sayriah, Laporan Tahun 2019, h. 209.

³² Bank Panin Dubai Sayriah, Laporan Tahun 2018, h. 154.

konvensional menjadi bank syariah. Dan di tanggal 19 September 2016 secara resmi dikonversi kepada sistem syariah dengan ketentuan PBI No. 11/15/PBI/2009.³³

Berikut adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana non halal yang tertuang di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Aceh Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 37
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Aceh Syariah 2019-2018

No	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	16.923	10.806
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	3.832	24
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	117	489
	e. Penerimaan non halal	21.017	283
	f. Lainnya	-	16.328
	Total Penerimaan	24.966	17.124
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	38	170
	b. Sumbangan	420	750
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	23.391	10.087
	Total Penggunaan	23.849	11.007
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	1.117	6.117
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	18.040	16.923

³³ Bank Aceh Syariah, Sejarah Singkat, https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

Gambar 38
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Aceh Syariah 2018-2017

NO	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	10,806	5,415
2.	Penerimaan dana kebajikan		
a.	Infak	24	14
b.	Sedekah	-	-
c.	Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d.	Denda	489	190
e.	Penerimaan non halal	283	378
f.	Lainnya	16,328	8,356
	Total Penerimaan	17,124	8,938
3.	Penggunaan dana kebajikan		
a.	Dana kebajikan produktif	170	1,527
b.	Sumbangan	750	387
c.	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	10,087	1,633
	Total Penggunaan	11,007	3,547
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	6,117	5,391
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	16,923	10,806

Tabel 1.14
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Aceh Syariah
Tahun 2017-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	Bank Aceh Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	16.923	10.805	5.415
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak	3.832	24	14
B	Sedekah			
C	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
D	Denda (Ta'zir)	117	489	190
e	Penerimaan Non Halal	21.017	283	378
f	Lainnya		16.328	8.356
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	24.966	17.124	8.938
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif	38	170	1.527
b	Sumbangan	420	750	387
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	23.391	10.087	1.633
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	23.849	11.007	3.547
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	1.117	6.117	5.391
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	18.040	16.923	10.806

Sumber: Diolah Peneliti dari *website* Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah

Sumber Pendapatan non halal Bank Aceh Sayriah adalah:

- a. Denda keterlambatan (ta'zir);
- b. Pendapatan bunga dari jasa giro;
- c. Pendapatan dari komisi,,fee, atau dalam bentuklainnya dariirekanan banksselain dari pendapatanyyang berhak diterimassesuai dengan ketentuanmmanajemen; dan
- d. Infak dan sedekah dari internal ataupun eksternal bank termasuk dari rekening nasabah atas perintahnya.

Dana non halal dan lainnya yang telah terkumpul di dalam dana kebajikan kemudian disalurkan dalam bentuk akad qardhul hasan untuk tujuan sosial. Peneliti tidak menemukan penjelasan lebih rinci mengenai data penggunaan dana non halal (dana kebajikan) pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2017-2019. Yang ditemukan di laporan GCG hanya laporan CSR Bank Aceh Syariah saja.

14. Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah adalah bank umum syariah termuda di Indonesia karena beralih dari bank konvensionalmenjadi bank umum syariahssejak tahun 2018. Di awali pada 5 Juli tahun 1964, dengan pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank BPD NTB), kemudian perubahanbbentuk hukum Bank BPD NTB dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) di tahun 1999. Kemudian di tahun 2016 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui PT Bankn NTB untuk

konversi menjadi Bankn NTB Syariah, dengan proses koversi yang memerlukan waktu 2 tahun sehingga di tahun 2018 berubah dari bank umumkkonvensional menjadibbank umum syariah PT Bank NTB Syariah.³⁴

Berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana non halal yang tertuang di dalam LaporanSumber dan PenggunaannDanakKebajikan Bank NTB Syariah Triwulan Per Periode 31 Desember 2019 dan 2018.

Gambar 39

Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan Bank NTB Syariah
Tahun 2019-2018

No.	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	1.348	-
2.	Penerimaan dana kebajikan	-	-
	a. Infak	523	76
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	18	-
	e. Penerimaan non halal	-	-
	f. Lainnya	1.630	1.272
	Total Penerimaan	2.171	1.348
3.	Penggunaan dana kebajikan	-	-
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	2.058	-
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	48	-
	Total Penggunaan	2.106	-
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	65	1.348
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	1.413	1.348

Tabel 1.15

Laporansumber dan PenggunaannDanakKebajikan Bank NTB Syariah
Tahun 2018-2019
Dalam Jutaan Rupiah

NO.	URAIAN	BPD NTB Syariah		
		2019	2018	2017
1	Dana Kebajikan awal periode	1.348	597	
2	Sumber Dana Kebajikan-			
A	Infak	523	76	
B	Sedekah			
C	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif			
D	Denda (Ta'zir)	17		

34

e	Penerimaan Non Halal			
f	Lainnya	1.630	675	
	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	2.170	751	
3	Penggunaan Dana Kebajikan-			
a	Dana Kebajikan Produktif			
b	Sumbangan	2.058		
c	Kepentingan/Fasilitas Umum (Fasum)	47		
d	Lainnya			
	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	2.105		
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	65	751	
5	Dana Kebajikan Akhir Periode	1.413	1.348	

Sumber: Diolah Peneliti dari *website* Bank NTB Syariah

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank NTB Syariah terkait pengelolaan dana kebajikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dana kebajikan adalah dana yang sumbernya dari *ujrah* atau *fee* asuransi atas kemitraan bank yang digunakan dalam program *charity* dan atau komunitas pengembangan (pengembangan individu atau kelompok) dan pengembangan kelompok produktif yang dinyatakan dalam satuan uang rupiah yang memberi manfaat sekarang atau akan datang.
- b. Tujuan umum program dana kebajikan adalah untuk:
 - 1) Program sosial kemasyarakatan sebagai wujud nyata perhatian bank dalam masyarakat dan lingkungan, dan
 - 2) Program *charity* (sosial) dan *community development* (pengembangan individu atau kelompok serta pengembangan kelompok produktif).³⁵

Peneliti tidak menemukan laporan penggunaan dana non halal pada laporan tahunan dan GCG Bank NTB Syariah.

B. Fenomena Terkait Sumber dan Penggunaan Dana Non Halal

³⁵ Bank NTB Syariah, *Laporan GCG Tahun 2019*, h. 58.

Berdasarkan paparan data sebelumnya terdapat beberapa fenomena terkait dengan sumber dan penggunaan dana non halal pada 14 bank umum syariah di Indonesia.

1. Dari 14 bank umum syariah, semua bank umum syariah sudah melaporkan jumlah sumber dan penggunaan dana non halal di laporan Triwulan Desember akhir periode setiap tahunnya.
2. Dari 14 bank umum syariah, hanya sedikit yang melaporkan secara terperinci mengenai penggunaan dana non halal pada laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu 4 bank umum syariah: Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah
3. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang menerima pemasukan dana non halal terbanyak dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya, kemudian disusul Bank Aceh Syariah di tempat kedua. Sedangkan bank menerima pemasukan dana non halal paling sedikit di tahun 2017 sampai 2019 adalah Maybank Syariah (Bank Net Indonesia Syariah).
4. Model penyaluran dana non halal oleh bank umum syariah di Indonesia:
 - a. Disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menyalurkan dana kebajikan seperti LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, LAZNAS BSM Umat.
 - b. Disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seperti Bank Jabar Banten Syariah.

- c. Disalurkan sebagai dana CSR seperti BRInSyariah, BanknSyariah Bukopin (BSB), BNI Syariah melalui Yayasan Hasanah Titik, BCA Syariah, dan Bank Victoria Syariah.
 - d. Disalurkan tanpa keterangan seperti Bank Mega Syariah, Maybank Syariah, BTPN Syariah, BanknPanin Dubai Syariah, nBank Aceh Syariah, dan Bank NTB Syariah.
5. Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah mengosongkan saldo dana kebajikan di akhir periode. Sehingga dana non halal habis digunakan (disalurkan) di tahun dana tersebut diperoleh. Sedangkan 12 bank umum syariah lainnya, menerapkan saldo dana kebajikan di akhir dan awal periode.
 6. Pada Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah, sumber penerimaan dana non halal pada denda (atau sanksi keterlambatan membayar angsuran nasabah pembiayaan) dihilangkan, artinya Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah tidak menerapkan denda dalam semua pembiayaannya.
 7. Bank BNInSyariah, Bank Victoria Syariah, nBank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah menerapkan infak sebagai salah satu sumber penerimaan dana non halal di banknya. Hanya Bank BCA Syariah yang menerima sumber penerimaan dana non halal dari akun sedekah.
 8. 8 bank dari 14 bank memasukkan akun pendapatan lainnya ke dalam sumber penerimaan dana non halal, yaitu BanknSyariahnMandiri, Bank BRI Syariah, BanknSyariahnBukopin, Bank Jabar Banten Syariah, nBank

Victoria Syariah, Bank Panin Duai Syariah, Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah.

9. Pada Bank Panin Dubai Syariah, tidak terdapat pemasukan infak, sedekah, pengembalian dan produktif, denda, penerimaan non halal selama tiga tahun sejak 2017 sampai 2019. Sumber penerimaan dana non halal berasal dari akun lainnya. Begitu juga dengan penggunaan dana non halal, Bank Panin Dubai Syariah menggunakan untuk sumbangan dan lainnya.
10. Dari 14 bank umum syariah, selama 2017 sampai 2019 hanya Bank Syariah Bukopin dan Bank Aceh Syariah menyalurkan dana non halal untuk digunakan sebagai dana kebajikan produktif kepada masyarakat kurang mampu.
11. Terdapat 5 bank umum syariah yang hanya menyalurkan penggunaan dana non halal untuk sumbangan, yaitu bank muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BRIn Syariah, Bank BCA Syariah dan Maybank Syariah.
12. Terdapat beberapa bank umum syariah yang menyalurkan dana non halal untuk fasilitas umum yaitu bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Bukopin Syariah.
13. Ditemui kejanggalan mengenai jumlah laporan sumber dan penggunaan dana non halal antara lain:
 - a. Terdapat perbedaan jumlah pelaporan dana non halal, yaitu antara laporan triwulan dengan laporan tahunan dan laporan GCG, yaitu Bank

Victorian Syariah tahun 2019, dan Bank Jabar Banten Syariah untuk tahun 2017.

- b. Terdapat koreksi dalam laporan dana kebajikan Bank Syariah Mandiri dalam laporan tahunan 2018 untuk laporan dana kebajikan 2017 sebesar 24 miliar rupiah.
- c. Terdapat Dana non halal lain pada Bank Panin Dubai Syariah, selain memiliki laporan Dana Kebajikan, juga di laporan tahunan (*Annual Report*) tahun 2019 terdapat keterangan mengenai adanya Dana Tidak Bisa Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TDBSP) yang tampak berbeda dari dana kebajikan.

14. Dari laporan penggunaan dana kebajikan yang terdapat di dalam Laporan GCG Bank Syariah Mandiri, ditemukan fenomena menarik bahwa BSM melaporkan penggunaan dana kebajikan pada akun penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (yang bank umum syariah lain melaporkan akun ini sebagai penggunaan untuk fasilitas umum). Fakta menarik BSM adalah sebagai berikut:

- a. BSM satu-satunya yang memuat keuntungan selisih kurs di dalam Laporan Sumber dan Penggunaannya Dana Kebajikan (kemungkinan ini disebabkan dana non halal pada BSM menggunakan mata uang selain rupiah, sehingga terdapat selisih kurs di dalam perhitungan dana non halal BSM. Hal ini tercantum di dalam laporan tahunan BSM (*Annual Report*).

- b. Terdapat koreksi laporan dana kebajikan untuk tahun 2017 sebesar 24 miliar rupiah (yang termuat dalam *Annual Report* atau laporan tahunan 2018).
- c. BSM menggunakan dana non halal untuk keperluan pembelian souvenir haji di tahun 2018 senilai 22 miliar rupiah dan 2019 senilai 25 miliar rupiah.
- d. BSM menggunakan dana non halal untuk keperluan program sahabat haji di tahun 2018 sebesar 12 miliar rupiah.
- e. BSM menggunakan dana non halal untuk kegiatan pelaksanaan qurban Idul Adha di tahun 2018 senilai 6 miliar dan 2 miliar, serta tahun 2019 senilai 9 miliar rupiah.
- f. BSM juga menggunakan dana non halal di tahun 2017 untuk Hak Amil Laznas BSM senilai lebih dari 900 juta rupiah.
- g. BSM menggunakan dana non halal untuk program BSM Mengalirkan Berkah, yang pada tahun 2017 senilai 20 miliar rupiah, dan 2018 senilai 19 miliar rupiah.
- h. Program BSM Mengalirkan Berkah ditujukan untuk masyarakat dan juga sebagai bentuk apresiasi manajemen BSM kepada outlet dengan kinerja terbaik di cabang-cabang kantor BSM. Laporan GCG 2017 memuat lebih dari 500 kegiatan BSM Membawa Berkah (BMB) yang dilakukan diseluruh cabang BSM di seluruh Indonesia.

C. Penggunaan Dana Non Halal pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank BNI Syariah merupakan bank yang paling menjaga prinsip kehati-hatian agar terhindar dari riba pada sumber dana dan penggunaan dana non halal pada bank umum syariah di Indonesia. Sumber dana non halal bank BNI Syariah hanya dari jasa giro (bunga) penempatan dana bank BNI Syariah di Bank Konvensional. Hal ini bisa disebabkan salah satunya adalah penggunaan ATM Bersama Bank BNI Syariah dengan Bank Induk PT Bank BNI, sehingga dana BNI Syariah yang tersimpan dalam ATM terhitung penempatan pada bank induk dan tentu mendapat bunga di akhir periode.

Hal ini mutlak tidak bisa di hindari oleh bank syariah, karena bank syariah selalu berkaitan dengan bank konvensional, apakah itu hubungan antara anak perusahaan dengan bank induk, bisa juga dikarenakan penempatan dana bank syariah kepada bank konvensional dan lainnya.

Selain penerimaan dari bank konvensional, BNI Syariah juga sejak tahun 2016 tidak lagi mengambil denda kepada nasabah pembiayaan. Hal ini tentunya sangat bagus dikarenakan denda bagi sebagian nasabah sangat membebani bukan hanya dari sisi ekonomi. Dari sisi fikih juga, denda pada bank konvensional itu seperti riba jahiliyah yang apabila telat membayar dari waktu yang dijanjikan maka dikenakan tambahan pembayaran. Sehingga keputusan manajemen BNI Syariah sangat bagus, selain menjaga prinsip kehati-hatian dari sisi fikih dan ekonomi Islam, dari sisi ekonomi juga sangat membantu meringankan para nasabah yang menggunakan jasa BNI Syariah. Ini dari sisi sumber dana non halal.

Sedangkan dari sisi penggunaan dana non halal, Bank BNI juga menjaga prinsip kehati-hatian. Karena BNI Syariah hanya menyalurkan dana non halal untuk digunakan kepada Fasilitas Umum (Fasum) tidak seperti bank lain yang mayoritas menggunakan dana non halal untuk sumbangan. Hal ini terjadi karena manajemen BNI Syariah mengambil pendapat bahwa dana non halal yang diterima oleh BNI syariah, maka tidak halal juga diberikan kepada selainnya, baik itu individu maupun kelompok. Sehingga Bank BNI Syariah hanya menyalurkan kepada fasilitas umum saja, mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menyatakan tentang kebolehan penyaluran dana non halal untuk kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-ammah*).

Kemudian mayoritas dana non halal di bank umum syariah di Indonesia digunakan untuk disalurkan lagi kepada masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat bahwa dana non halal yang diterima bank syariah itu karena cara mendapatkan dana tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, namun pada dasarnya dana atau zat uang itu sendiri tetaplah halal, yang tidak halal adalah sebab mendapatkan dana atau uang tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama seperti Syaikh Prof. Dr. Al-Qurrah dan Yusuf Qardhawi. Ulama-ulama ini berpandangan kebolehan penyaluran dana non halal untuk semua keperluan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-masalih al-ammah*), ataupun hal lainnya, seperti konsumsi fakir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Ulama-ulama ini berpandangan keharaman dana non halal bagi pemiliknya dan kehalalan bagi penerimanya. Sehingga penerima dana tersebut

bisa menggunakannya untuk keperluan yang bersifat dharuri, seperti penyediaan makanan dan minuman, serta kegiatan sosial lainnya.³⁶

Yusuf Qardhawi menerangkan sebagai berikut :

وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْمَالَ حَبِيبٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ اِكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَلَكِنَّهُ طَيِّبٌ بِالنِّسْبَةِ
لِلْفُقَرَاءِ وَجِهَاتِ الْخَيْرِ. هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، حَلَالٌ لِتِلْكَ الْجِهَاتِ. فَالْمَالُ لَا يَخْبُثُ فِي ذَاتِهِ،
إِنَّمَا يَخْبُثُ بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ³⁷

Pendapat lain yang senada pendapat Yusuf Qardhawi dari penelitian Harkaneri dan Hana Reffisa yang mewawancarai Ustadz H. Abdul Somad, Lc, MA yang mengatakan secara implisit bahwa berkaitan dengan penggunaan dana non halal yang ada di perbankan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapat dan bukan pula disedekahkan, tetapi kalau dibuang mubadzir haram pula hukumnya. Bahwa bunga (riba) yang disetorkan kepada bank konvensional dan sanksi denda pada bank syariah itu mayoritas merupakan dana umat Islam (Umat Islam selaku penduduk yang mayoritas tinggal Indonesia) sehingga karena sumber dana non halal berasal dari umat Islam, maka penggunaannya pun dikembalikan ke umat Islam, boleh dipakai untuk kepentingan orang banyak.³⁸

Kemudian terdapat 7 bank yang menyalurkan dana non halal untuk pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini dana kebajikan untuk produktif masyarakat yaitu Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BNI Syariah dan

³⁶ Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 125.

³⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis ...*, h. 1277. terjemah di lampiran.

³⁸ Harkaneri dan Hana Reffisa, *Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam*, dalam Syarikat, Jurnal Rumpun Ekonomi Islam, Volume I Desember 2018, h. 104-105.

Bank Bukopin Syariah. Manajemen 7 bank tersebut mengambil keputusan sesuai Pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi dan Prof. Dr. Qurrah Dagi yang menyatakan kebolehan penggunaan dana non halal untuk pemberdayaan masyarakat.

Peneliti sendiri berpendapat bahwa harus dipilah kembali mana dana non halal yang bisa diperoleh atau tidak bisa ketika kita lihat kembali cara memperoleh dana tersebut, bisa saja pada prakteknya Bank Syariah di Indonesia tidak mengambil dana yang didapatkan dari transaksi dengan perbankan konvensional didasari kepada Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank. Juga pada denda sudah ada kebijakan Bank Syariah yang tidak lagi menerapkan denda sebagai bagian dari perolehan dana non halal, hal ini selain lebih jelas dana yang didapatkan menjadi halal dan *thayyib*. Selain menjaga prinsip kehati-hatian dari sisi fikih dan ekonomi Islam, dari sisi ekonomi juga sangat membantu meringankan para nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah tersebut. Ini tentunya berprinsip kepada kaidah hukum fiqih setiap yang dilarang mengambilnya maka dilarang pula memberikannya.

D. Analisis Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dana Non Halal di Bank Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'ah dan diwujudkan dalam kehidupan.³⁹ Sehingga inti dari teori Maqashid Syariah ini adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴⁰ Istilah Maqashid Syariah menurut Al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran-

³⁹Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013), h. 38-39

⁴⁰Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid....*, h. 1-3.

sasaran syara yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Rahasia dan tujuan syariah ada pada nilai dan sasaran tersebut. Kajian ini juga selanjutnya menjadi objek utama dalam bidang filsafat hukum Islam. Bahkan Subhi Mahmasani mengatakan *maqashid al-syariah* identik dengan filsafat hukum Islam.⁴¹

Istilah yang sepadan adalah *Maslahah al-mursalah*,⁴² yang didefinisikan bahwa tujuan diterapkannya suatu hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat manusia, mendapatkan manfaat dan menghindari kesulitan dan bahaya. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah al-mursalah* sebagai kemaslahatan yang secara syar'i tidak ada hukum untuk melaksanakannya dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan manfaat dan bahaya kemaslahatan itu. Kemaslahatan itu menyesuaikan dengan kemajuan peradaban dan seiring dengan perkembangan lingkungan. Kemaslahatan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh lingkungan, sedangkan syar'i secara spesifik menetapkan hukum dan juga ketiadaan turun wahyu lagi. Hal inilah yang dinamakan masalah mursalah seperti buku nikah, kontrak jual beli, pajak, dan pencetakan uang.

Keterkaitan *Maslahah Mursalah* diperbolehkan menjadi hujjah syar'iyah ketika sesuai dengan *Maqashid Syariah*, karena kandungan *Maqashid Syariah* adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. Oleh ulama ushul agar dapat menerapkan kaidah/metode yang tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan salah satu kaidah Ushul fikih, diantaranya kaidah maslahat

⁴¹. Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1417H/1986M), J. II, h. 1017.

⁴²Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*. (Kairo, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, tt), h.110

mursalah, maka penerapan Maqashid Syariah dilakukan. Dimana Maqashid Syariah merupakan sistematisasi konsep masalah yang lebih detail dan rinci yang dibuat dengan pembahasan yang jauh lebih luas dibandingkan masalah mursalah.⁴³

Sehingga masalah mampu memelihara 5 aspek pokok maqashid syariah atau yang disebut dengan istilah *al-daruriyyat al-khams* yaitu menjaga agama (*hifzhnal-din*), menjaga jiwa (*hifzhnal-nafs*), menjaga akal (*hifzhnal-aql*), menjaga keturunan (*hifzhnal-nasl*), dan menjaga harta (*hifzhnal-mal*) yang menurut al-Syâthiby setiap hukum Allah selalu bermanfaat bagi kebaikan hamba-Nya untuk sekarang (di dunia) dan akan datang (di akhirat). Hal tersebut senada dengan ungkapan Imam al-Gazali :

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ
وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ
وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ⁴⁴

Adapun dana non halal di Bank Umum Syariah berasal dari transaksi dengan Bank Konvensional sehingga menghasilkan keuntungan/dana yang didapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, seperti riba,⁴⁵ *maisir*⁴⁶ dan sebagainya. Hal tersebut jika ditinjau secara umum adalah

⁴³ Ihsan Satria Azhar, *Relasi Masalah Mursalah Dengan Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Fikih*, dalam Jurnal Tazkiya, Vol. IX No.1, Januari-Juni (2020), h. 61.

⁴⁴ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa*, (Maktabah Syamilah, 2005), h. 417. Terjemah di lampiran

⁴⁵ *Riba* menurut pengertian bahasa berarti *Az Ziadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salahsatu perbuatan dosa besar. Illat riba ada tiga yaitu, barang timbangan atau takaran Hanabilah), jenis bahan makanan pokok (Malikiyyah) dan semua jenis barang makanan (syafiyyah), Hanfilah dan Malikiyyah sepakat memasukka alat tukar seperti emas, perak dan uang kertas pada maslaah riba ini. Lihat : Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12,

termasuk perbuatan yang diharamkan karena tidak sesuai dengan prinsip dalam ketentuan fiqh muamalah.⁴⁷ Sebagaimana Allah SWT berfirman didalam Q.S Al-Baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴⁸

Yang dimaksud dengan ‘kata *ya’kuluna*’ dari ayat diatas adalah bukanlah makan secara harfiah, tetapi menggunakan riba. Adapun berdirinya orang yang makannya harta riba adalah samandengannya berdirinya orang yang terkena gangguan (tekanan) syaitan. Ibnu Atiyah berpendapat, tentang maksud dari perumpamaan orang yang makan riba dengan orang yang terkena gangguan setan adalah gangguan jiwa para rentenier sewaktu di dunia seperti orang gila. Menurut Ibnu Abbas orang memakan harta riba, pada hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan gila yang tercekik.⁴⁹ Hal ini berbeda dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha. Mayoritas Ulama berpendapat yang dimaksud dengan ‘berdiri’, adalah ‘ketika dibangkitkan dari kubur’.⁵⁰ Pemakan riba menyamakan riba dengan jual beli, hal ini menyebabkan mereka menganggap bahwa riba itu halal. Memang secara sepintas antara jual beli dengan riba itu sama, sama-sama mengambil keuntungan

terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Alma’arif, 1993), h. 117. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346-347

⁴⁶Kata *Maysir* berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Kata ini diartikan sebagai judi dengan maksud ada pihak yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 118

⁴⁷ Lihat : Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), h. 16-19.

⁴⁸ Terjemah di lampiran.

⁴⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim* (Beirut : Daar al-Fikr, 1923), Juz. I, h. 401.

⁵⁰ M. Zuhri, *Riba dalam al-Qur’an* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 92.

dari kegiatannya. Namun, Allah menghalalkan jual beli dan keuntungan yang diperoleh dari hasil jual beli tersebut. Sedangkan untuk riba diharamkan oleh Allah. Hal ini karena jual beli adalah pertukaran barang dengan barang, sedangkan riba ada penambahan nominal dari hutang yang dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran. Orang yang memakan riba pada hari kiamat seperti yang dijelaskan oleh Ibn Jarir, akan tertimpa keadaan buruk dan keterasingan, serta kejelek-jelekan mereka dalam mendustakan agama. Hal ini karena mereka menyamakan jual beli yang halal dengan riba yang haram. Pemakan riba dikategorikan sebagai jahiliyyah.

Muhammad Rasyid Ridha menegaskan ayat tersebut disampaikan untuk keharaman riba, tetapi karena bentuknya bukan perintah (amar) maka oleh pemakan riba ayat tersebut tidak memberikan kepastian hukum keharaman riba. Padahal secara konteks kalimat sudah menunjukkan keharaman riba. Selain itu, menurut mereka ayat ini ditujukan untuk Yahudi.⁵¹ Riba, menurut Antonio secara berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵²

Namun jika dana non halal di Bank Umum Syariah ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*, maka hal tersebut harus sesuai dengan konsep maslahat yang dapat memberikan kontribusi manfaat pada masyarakat yang membutuhkan.

⁵¹ *Ibid.*, h. 97

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37

Sebagaimana jika diuraikan berdasarkan lima aspek pokok (*al-daruriyyat al-khams*) sebagai berikut ini.

1. Dana Non Halal Di Bank Umum Syariah Ditinjau Dari *Hifz ad-Din*

Kata agama dalam bahasa Arab biasa menggunakan ungkapan *ad-din*. Dalam ungkapan *dīn*, maka bermakna bahwa Tuhan adalah dzat yang wajib disembah dan dipatuhi oleh manusia sebagai hamba.⁵³ Secara terminologis kata *dīn* sebagai naturan Tuhan bagi mereka yang berakal dan diterima secara alamiah agar senantiasa memilih kebaikan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi *dīn* berasal dari Tuhan, bukan hasil karya manusia.⁵⁴ Berdasarkan uraian di atas, agama perlu mendapatkan kedudukan yang penting dalam kehidupan karena tiga hal yaitu:

- a. Agama sebagai ekspresi ketaatan manusia terhadap Tuhan. Kewajiban bagi hamba melaksanakan hukum yang telah diatur dalam agamanya.
- b. Agama yang merujuk pada kesalehan personal (individu) dan dari kesalehan personal ini akan menciptakan kesalehan komunal dan sosial.;
- c. Agama yang berlandaskan ketauhidan. Landasan ini mendorong seseorang untuk totalitas dalam beragama yang akan menciptakan kualitas beragama..⁵⁵

⁵³M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 21.

⁵⁴Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Hadith, t.th.), h. 204-207

⁵⁵Fakhrudin Aziz, Formula Pemeliharaan Agama (Ḥifz Al-Dīn) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi, *Al-Ahkam*, 27 (1), 2017, 83 – 110.

Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama

QS. Al-Syura : 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ⁵⁶

Tataran umum agama harus lebih diutamakan dari yang lainnya karena ini menyangkut *ushul al-din* (Al-Amidy). Namun, terkadang pada saat-saat tertentu jiwa dan harta lebih didahulukan dari pada agama (*mustatsnayyat*).⁵⁷ Sehingga memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan.

- a. Memelihara (menjaga) agama dalam peringkatkeperluan primer (*al-dharuriyyah*), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang apabila tidak dipelihara akan merusak eksistensi agama seperti kewajiban melakukan lima rukun Islam.
- b. Memelihara (menjaga) agama dalam peringkatkeperluan sekunder (*al-hajiyyah*), yaitu memelihara dan melaksanakan ketentuan agama, tetapi tidak membahayakan eksistensi agama, hanya menyulitkan orang yang melakukannya, seperti melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar* bagi *musafir*.
- c. Memelihara (menjaga) agama dalam peringkatkeperluan *al-tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, dan tidak mengancam eksistensi agama dan tidak

⁵⁶ Terjemah di lampiran.

⁵⁷ Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo, Muassasah al-Halabi, 1976), Jil. IV, h. 243-245

mempersulit pelakunya seperti membersihkan badan, pakaian dan tempat.⁵⁸

Oleh karena itu penggunaan dana non halal di bank umum syariah untuk melindungi agama (*hifdzhul ad-din*) adalah karena secara maslahat dengan digunakannya dana non halal oleh bank syariah dan diberikan kepada masyarakat untuk kepentingan agama Islam, secara tidak langsung melindungi dan menjaga syariat Islam yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan yang berakibat kepada ketentraman umat muslim tersebut sebagaimana firman Allah SWT QS al-Maidah : 2 .

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ⁵⁹

Adapun maslahat yang didapat bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah dan bagi para pegawai bank syariah bahwa mereka tidak akan dinilai melanggar agama dan berbuat dosa karena melakukan transaksi di Bank Syariah tersebut. Sedangkan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk kepentingan pembangunan dan renovasi masjid, perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah lainnya, bantuan kepada marbot dan sebagainya merupakan salah satu bentuk penyaluran dalam menjaga agama.

2. Dana Non Halal Di Bank Umum Syariah Ditinjau Dari *Hifz an-Nafs*

An-nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, *an-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Aktualisasi *an-nafs* membentuk

⁵⁸Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *Al-Asybah wa al- Nazha'ir fi al-Furu'*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1987), h.86

⁵⁹ Terjemah di lampiran.

kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.⁶⁰

Imam al-Ghazâlî menyatakan, bahwa *hifzh al-nafs* merupakan salah satu dari prinsip *al-Kulliyat al-Maqâshid al-Khamsah* dan juga merupakan ketentuanddasar dalam agama Islam yang bermuaraapada perlindungan hak-hak asasi manusia. Ketentuan hokum jika bertujuan untuk memelihara *al-nafs*, menurut al-Ghazâlî sesuai dengan hukum Islam dan dipastikan benar.⁶¹

Jaminan keselamatan jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia yang meliputi keselamatannyawa, anggotabbadan dan kehormatann serta kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, memilih tempat tinggal.⁶² Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakanmenjadi ttiga perangkat:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhikkeperluan pokok berupammakanan untuk mempertahankanhidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* yaitu memelihara jiwa yang apabila diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya menambah kesusahan.

⁶⁰ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 46.

⁶¹ Masdar F. Masudi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 141.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (jakarta : PT Firdaus, 2020), h 425.

c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahnisiyat* seperti adab makan dan minum yang berhubungan dengan etis yang tidak mengancam jiwa dan menambah kesusahan hidup.⁶³

Untuk memelihara jiwa maka Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa.⁶⁴ Demikian juga penggunaan dana non halal di bank umum syariah untuk melindungi kehidupan (*hifdzhul nafs*) umat Islam harus mempunyai dasar hukum yang kuat.

اسْتِنَاسًا لِمَ قَالَ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلسَيِّدَةِ بَرِيرَةَ حِينَمَا
قَدِمَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهَا مِنَ الصَّدَقَاتِ
مِنْبَهَةً الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّحْمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ
وَالرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّدَقَاتِ فَرَدَّ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّهَا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ.⁶⁵

Hadits di atas memberikan dilalah (makna) bahwa dana non halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk dan oleh pihak penerima seperti fakir, miskin dan lain-lain.

وَسُئِلَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَوْبَةِ الْغَالِ > مَنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ
يُقَسَمَ, وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ تَفَرُّقِ الْجَيْشِ فَقَالَ: يَتَصَدَّقَ بِهِ⁶⁶

Salah satu transaksi yang paling banyak terjadi pada umat Islam dewasa ini adalah terlilitnya pinjaman riba di bank-bank dan lembaga keuangan konvensional. Apa yang dipandang boleh oleh sebagian umat Islam dewasa ini sudah diharamkan oleh MUI melalui Fatwa MUI No. 01 tahun 2004. Namun karena keperluan manusia sehingga mereka mengabaikan larangan riba yang sudah ditetapkan haram oleh MUI.

⁶³Sapiudin Shidiq, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 228.

⁶⁴Alaiddin Koto, M.A, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 123.

⁶⁵terjemah di lampiran.

⁶⁶terjemah di lampiran.

Maka secara teori kemaslahatan bagi masyarakat umum dengan digunakannya dana non halal oleh bank syariah maka melindungi kehidupan para nasabah, agar kehidupan yang diniatkan menabung di bank syariah untuk menjauhi riba, itu bisa menyelamatkan kehidupannya dari perbuatan terlarang yaitu riba. Sedangkan dana kebajikan yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, penanganan kesehatan dan pembelian sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan kegiatan lainnya merupakan salah satu bentuk penyaluran dana non halal dalam menjaga jiwa. Sebagaimana kaidah dalam ungkapan ‘Izzuddin Abdussalam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang berbunyi :

أَنْ تَقْدِيمِ أَرْجَحِ الْمَصَالِحِ فَارْجَحُهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ⁶⁷

3. Dana Non Halal Di Bank Umum Syariah Ditinjau Dari *Hifz al-Aql*

Kata akal bersumber dari bahasa Arab *al-'aql*. Harun Nasution menjelaskan akal bisa bermakna menahan yang berarti menahan diri dari hawa nafsu, tetapi akal juga bisa bermakna kebijaksanaan (*al-nuha*). Sependapat dengan Harun Nasution, Muhammad Abduh sendiri berpendapat bahwa akal adalah anugerah dan nikmat Allah kepada manusia.⁶⁸ al-Qur'an, banyak menggunakan kata yang berkaitan dengan akal. Seperti Q.S al-Anfal : 22

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ⁶⁹

QS. al-Syu'ara: 28

⁶⁷ Terjemah di lampiran.

⁶⁸ Aan Rukmana, "Kedudukan Akal dalam al-Qur'an dan al-Hadis," *Jurnal Mumtāz* 1, no. 1 (2017), h. 25.

⁶⁹ Terjemah di lampiran.

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ⁷⁰

QS. Taha: 54

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى⁷¹

QS. al-Talāq: 10

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
ذِكْرًا⁷²

Ayat-ayat ini menjelaskan tentang posisi akal yang bermakna psostif, barang siapa yang tidaka menggunakan akal disamakan alQuran dengan binatang. *ulil al-bab* orang-orang berakal yang bertakwa dan memiliki kesadaran sempurna dengan akalnya. Sedangkan para ahli fiqh dari Kufah⁷³ meyakini bahwa akal sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah mendesak yang tidak memiliki landasan syariat yang jelas dalam kitabullah. akal menjadi tumpuan dalam ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan hukum. Menurut pendapat Nurcholish Madjid, Islam sendiri mendorong agar umatnya menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan. Selain itu, hadits Nabi yang mendorong agar umatnya berani ijtihad, membuat pintu ilmiah dalam masyarakat Islam semakin terbuka.⁷⁴

Istilah *al-‘aql* juga bersinonim dengan *al-qalb*, yang dipahami sebagai hati yang memiliki daya intuitif yang berbeda dengan *al-‘aql* yang berfungsi

⁷⁰ Terjemah di lampiran.

⁷¹ Terjemah di lampiran.

⁷² Terjemah di lampiran.

⁷³ Golongan kufah adalah orang yang menggunakan ra'yu atau akal dalam memutuskan perkara agama dan kuat dalam berspekulatif, sedangkan golongan ahl hijaz adalah kelompok yang memegang teguh tradisi hadits, fatwa sahabat, dan tradisi (amal) penduduk kota Madinah.

⁷⁴ Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 81.

sebagai daya intelek. *Al-qalb* dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai daya intelek yang sama dengan fungsi akal.⁷⁵ Oleh karena itu memelihara (menjaga) akal dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya:

- a. Memelihara (menjaga) akal dalam peringkat keperluan primer (*al-dharuriyyah*) yang jika tidak dilaksanakan akan menghancurkan akal, seperti meminum narkoba.
- b. Memelihara (menjaga) akal dalam peringkat keperluan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti dianjurkan untuk mengembangkan akal dengan mengisinya dengan ilmu pengetahuan. Apabila seseorang tidak menuntut ilmu akan mempersulit dirinya dan perkembangan akalnya berkaitan dengan perkembangan sains dan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara (menjaga) akal dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, yang berkaitan dengan etika.

Oleh karena itu penggunaan dan penyaluran dana non halal di bank umum syariah untuk kemaslahatan umum akan melindungi akal (*hifdzhul aql*) umat Islam ketika menabung di Bank Syariah karena dana yang terhimpun adalah murni dana yang halal dan bebas dari riba karena Allah SWT sendiri mengharamkan riba di dalam Al-qur'an dan menyamakannya dengan orang yang kehilangan akal (gila), sehingga dengan dipisahkannya pendapatan non halal menyelamatkan akal para nasabah bank syariah dan pegawai bank syariah. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah 275.

⁷⁵ M. Arif Setiawan dan Melvien Zainul Asyiqien, *Urgensi Akal Menurut Al-Quran dan Implikasinya dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam*, Jurnal Intelektual 9, no. 1, 2019 h. 41.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁷⁶

Sedangkan dana kebajikan yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk kepentingan beasiswa pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan edukasi Ekonomi Syariah, pemberian tunjangan kesejahteraan guru-guru terpencil dan kegiatan lainnya merupakan salah satu bentuk penyaluran dana non halal dalam menjaga akal. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S at-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ⁷⁷ □

4. Dana Non Halal Di Bank Umum Syariah Ditinjau Dari *Hifz an-Nasab*

Kata nasab diartikan sebagai hubungan pertalian keluarga. Hal senada juga diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai keturunan (terutama pihak laki-laki) atau pertalian keluarga.⁷⁸ Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah. Pendapat serupa disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili yang mendefinisikan nasab sebagai hubungan kekeluargaan berdasarkan darah yang menjadi sandaran yang kokoh yang mengikat satu dengan yang lain sebagai

⁷⁶ terjemah di lampiran.

⁷⁷ Terjemah dilampiran.

⁷⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Jakarta*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001), h. 64.

satu kesatuan, seperti anak juzu' dari ayahnya, seorang ayah juzu' dari kakeknya. Pertalian darahlah yang mengikat kesatuan mereka dalam nasab.⁷⁹

Alquran menyebut kata nasab pada tiga tempat, yaitu pada Q.S al-Mu'minûn : 101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ⁸⁰

Q.S al-Furqân : 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا⁸¹

Q.S al-Shâffât : 158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ⁸²

Ketiga ayat di atas menjelaskan pentingnya kedudukan nasab. Sehingga memelihara (menjaga) nasab menjadi sangat penting. berdasarkan kepentingannya. Memelihara nasab dapat dikalsifikasi menjadi tiga berdasarkan kepentingannya:

- a. Melindungi, memelihara dan merawat keturunan dalam peringkat keperluan primer (*al-dharuriyyah*) jika tidak dilaksanakan dapat mengancam eksistensi keturunan contohnya syariat Islam tentang nikah dan haramnya berzina.
- b. Melindungi, memelihara dan merawat keturunan dalam peringkat keperluan sekunder (*al-hajiyyah*) yang apabila tidak dilakukan akan mempersulit pelakunya seperti diberikan hak thalak pada suami.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, h. 7247.

⁸⁰ terjemah di lampiran.

⁸¹ terjemah di lampiran.

⁸² terjemah di lampiran.

- c. Melindungi, memelihara dan merawat keturunan dalam peringkat tersier (*al-tahsiniyyah*), untuk melengkapi sunnah yang ada seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam pernikahan.

Oleh karena itu penggunaan dan penyaluran dana non halal di bank umum syariah untuk kemaslahatan umum akan dapat melindungi keturunan (*hifdzh al-nasab*) umat Islam sehingga ketika nasabah menabung atau transaksi lainnya di Bank Syariah maka dana yang terhimpun adalah murni dana yang halal dan bebas dari riba. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S at-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁸³

Sedangkan dana kebajikan yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk kepentingan santunan kepada anak yatim piatu, keluarga faqir miskin, santunan Ramadhan, pembiayaan program nikah masal bagi pasangan tidak mampu, kegiatan khitanan massal dan beberapa kegiatan lainnya merupakan salah satu bentuk penyaluran dana non halal dalam menjaga keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Luqman ayat 33 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنُ وَلَدَهُ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ
عَنُ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ
الْغُرُورُ⁸⁴

5. Dana Non Halal Di Bank Umum Syariah Ditinjau Dari *Hifz al-Mal*

Harta berasal dari “*mal*” dari akar kata “*mala*”, artinya condong atau cenderung, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi

⁸³ terjemah di lampiran.

⁸⁴ terjemah di lampiran.

maupun dalam bentuk manfaat.⁸⁵ Harta pada hakikatnya adalah milik Allah dan manusia hanya dititipkan harta tersebut.

Karakteristik mal ini terdiri dari bagian:

- a. Milik Allah lah harta benda dan semua yang ada di muka bumi ini, Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ يَحَا سِبْكُمْ
بِهِ اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁸⁶

- b. Allah juga berfirman dalam QS. Al-Mâi'dah 17 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ
أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁸⁷

- c. Individu merupakan penguasa atau pemilik atas dirinya dan hartanya dalam arti lain menjadi khalifah atas dirinya dan hartanmiliknya. Sesuai makna firmanAllahdalamQS. al-Hadîdnayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ⁸⁸

Dari beberapa ayat di atas bisa diambil simpulan bahwa pada hakikatnyansemuanhartayangnada di tangan seseorang adalah miliknAllah, karena Allah lah penciptanya. Namun demikian, Allahnmemberikan kesempatan, kepentingan dan hak untukmemiliki dan memanfaatkannya. Dalam artian Islamnmenghormati hak milik pribadi. Namun, penggunaannya hendaknya jangan sampai bertentanganndengannkepentingannorangnlain. Jadi kepemilikan dalam Islam itu tidak mutlak, karena pada hakikatnya kepemilikan

⁸⁵Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam 2 FIK-IMA*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I, h. 525

⁸⁶terjemah di lampiran.

⁸⁷terjemah di lampiran.

⁸⁸terjemah di lampiran.

harta sejatinya adalah Allah SWT. Islam dengan konsep masalah memperkenankan negara untuk mengatur masalah muamalah/ perekonomian keperluan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh individu ataupun grup atau bahkan negara lain. Agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak negara juga berkewajiban perlindungan dan jaminan social.⁸⁹

Oleh sebab itu, pemahaman dengan mengembangkan harta merupakan paradigma baru dan langkah maju dalam diskursus maqashid syariah sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang mayoritas beragama Islam, seperti pada kemampuan tingkat ekonomi, stabilitas dan taraf hidup suatu bangsa.⁹⁰

Pada umumnya manusia termotivasi untuk mengumpulkan harta demi memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari dan menjaga eksistensinya dan menikmati materi dan fasilitas yang bisa dididapatkannya dari harta benda. Motivasi mengumpulkan harta dalam tuntunan Islam harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu mencari dan mengumpulkan harta dengan cara yang halal, menggunakan dan memanfaatkan harta yang didapat untuk hal-hal yang halal, serta sebagian dari harta yang didapatkan dikeluarkan kewajiban sesuai syariat Allah dan hak orang miskin dan faqir serta masyarakat tempat

⁸⁹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana Prenada Media Group: 2007), Cet II, h. 27.

⁹⁰Jasser Auda, *Maqashid As-Syariyyah* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 94

dia tinggal. Melindungi, memelihara dan merawat harta dapat dibedakan menjaditiga tingkatannberdasarkan kepentingannya :

- a. Melindungi, memelihara dan merawat harta pada tingkatan keperluan primer (*al-dharuriyyah*), apabila aturan inintidak diindahkan akan mengakibatkan terancamnyaneksistensi harta seperti diaturnya secara syariat cara mendapatkan dan memiliki harta dan haramnya melakukan pencurian, perampokan dan tindak korupsi.
- b. Melindungi, memelihara dan merawat harta pada tingkatan keperluansekunder (*al-hajiyyah*), seperti diaturnya secara syariat jual beli dengan cara salam (*bai'unal-salm*).
- c. Melindungi, memelihara dan merawat harta pada tingkatan keperluan tersiera(*al-tahsiniyyah*), hal ini berkenaanndengan etika bisnis misalnya ketentuan yang jelas pada pelaksanaan akad muamalah demi menghindari salah faham antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu Penggunaan dana non halal di bank umum syariah untuk melindungi harta (*hifzh al-mal*) umat Islam dari dana haram seperti riba. Sejatinya didirikannya bank syariah adalah untuk melindungi harta umat Islam dari ribanya lembaga keuangan konvensional sehingga dengan digunakannya dana non halal kepada masyarakat yang membutuhkan, melindungi harta para nasabah bank syariah dari riba. Hal tersebut juga jika di tinjau dari segi maslahat yang didapat ketika harta non halal dikembangkan dan dialokasikan untuk kemaslahatan umum serta tidak dibuang sia-sia maka akan dapat

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bahkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

Sedangkan dana kebajikan yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk kepentingan pemberian modal kepada pengusaha kecil, pemberian sarana dan prasarana kegiatan ekonomi seperti gerobak bagi UMKM, pelatihan usaha, kegiatan literasi dan pengetahuan perbankan syariah dan beberapa kegiatan lainnya merupakan salah satu bentuk penyaluran dana non halal dalam melindungi, merawat dan menjaga harta.

Ini bersesuaian dengan makna ayat 27 Q.S al-Isra' :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا⁹¹

Juga sesuai maksud ayat 15 surat al-Mulk :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ⁹²

Juga pada surat al-Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَنَّ
اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ □⁹³

Juga hadis Nabi SAW tentang pahala orang berusaha :

الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ
أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) رواه البخار⁹⁴

⁹¹ terjemah di lampiran.

⁹² terjemah di lampiran.

⁹³ terjemah di lampiran.

⁹⁴ terjemah di lampiran.